

KONSEP NUSYUZ DALAM AL-QUR'AN
(Studi Komparatif Tafsir Al-Jami'li Ahkam Qur'an dan Al-Azhar)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



OLEH :

SITI NUR HALIMAH

NIM : 20651020

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

TAHUN 2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafair

Di Curup

Assalamu'alaikum wr.wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Siti Nur Halimah Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **"KONSEP NUSYUZ DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF TAFSIR AL-JAMI'LI AHKAM QUR'AN DAN AL AZHAR)"**. Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Waasalamu'alaikum wr.wb

Curup, 31 Januari 2024


Pembimbing I



Nurma Yunita, M.Th

NIP. 199103112019032014

Pembimbing II



Zakiyah, M.Ag

NIP. 199107132020122002

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Nur Halimah
Nomor Induk Mahasiswa : 20651020
Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Judul Skripsi : Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi
Komparatif Tafsir *Al-Jami'li Ahkam
Qur'an Dan Al Azhar*)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan sebagai referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 31-Januari 2024



Siti Nur Halimah

NIM. 20651020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jl. Dr. AR Gaaf N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 kode pos 39119
Email: iain.curup@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA


Nomor : 2.20 /In.34/FU/PP.00.9/2 /2024

Nama : Siti Nur Halimah
Nim : 20651020
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul : Konsep Nusyus dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami'li Ahkam Qur'an dan Tafsir Al-Azhar)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/ Tanggal : Selasa, 6 Februari 2024
Pukul : 11.00 – 12.30 WIB.
Tempat : Ruang Aula FUAD IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.



Ketua,

Nurma Yunita, M.Th
NIP. 19911103 201903 2 014


Sekretaris,


Zakkyah, M.Ag
NIP. 19910713 202012 2 002

Penguji I,



Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 19851001 201801 10013

Penguji II,


Alven Putra, Lc. MSI
19870817 202012 1 001

Mengesahkan
Dekan Fakultas
Ushuluddin, Adab dan Dakwah




Dr. Fakhruddin, S.Ag., M. Pd. I
NIP. 19750112 200604 1 009

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidaya-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Sholawat beriring salam tak lupa senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahuma Soli 'Ala sayidina Muhammad.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk pengajuan skripsi yang akan menjadi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih atas adanya dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang terkait, terutama:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Dr. Fakhruddin, S.Ag. M.Pd.I Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
3. Ibu Nurma Yunita., M.TH selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
4. Ibu Nurma Yunita, M.TH selaku pembimbing I dan ibu Zakiyah, M.Ag selaku pembimbing II yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi.
5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama berkecimpung di dunia perkuliahan.
6. Kedua orang tua saya Ayahanda Suharno dan Ibunda Rusmiati, beserta keluarga yang telah memberikan doa dan dukungannya kepada saya.

7. Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan selalu memberikan dukungannya kepada saya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari bahasa, tulisan maupun isinya. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, 2024
Penulis,

Siti Nur Halimah
NIM. 20651020

MOTTO

*Apa yang menurutmu baik, belum tentu baik di
hadapan Allah.*

*Apa yang menurutmu buruk, belum tentu buruk di
hadapan Allah.*

Allah maha tau sedangkan kamu tidak.

“Jadikan akhirat di hatimu

Dunia di tanganmu

Dan kematian di pelupuk matamu.”

Imam syafi'i

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah Swt. yang telah mempermudah proses penelitian ini hingga pada akhirnya skripsi ini sampai pada titik tujuan yang diinginkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat saya hormati, teruntuk:

1. Terkhusus untuk orang tua terhebat, guru pertamaku serta harapan terbesar dalam setiap langkah prosesku Ayahanda Suharno dan Ibunda Rusmiati, yang tiada hentinya memberiku semangat, do'a, dukungan yang selalu diucapkan, nasehat tanpa henti memberikan ketulusan cinta dan kasihnya, kesabaran dalam mendidik serta membesarkan putri sematawayangmu sampai saat ini, serta pengorbanan yang tak pernah terbalaskan dengan apapun yang tidak akan pernah tergantikan. Terima kasih banyak Ayah dan Ibu, semoga Allah senantiasa permudah segala urusanmu. *Aamiin ya Rabbal'alamin.*
2. Dosen pembimbingku Ibu Nurma Yunita, M.TH selaku pembimbing I dan ibu dan Zakiyah, M.Ag selaku pembimbing II, yang senantiasa sabar serta ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian studi dan skripsi ini. Terima kasih banyak sudah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk para dosen Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan para dosen IAIN Curup, terima kasih telah membimbingku dalam proses perkuliahan dan berbagi ilmu serta pengetahuan yang Alhamdulillah bermanfaat untuk diri saya sendiri dan orang lain.
4. Dan terkhusus untuk teman-teman seperjuangan semasa kuliah dan yang sudah menjadi penyemangat dalam keseharian saya, sudah menemani dari awal kuliah sampai detik ini, dan terimakasih untuk teman-teman yang pernah hadir dalam hidup saya walaupun hanya sementara, serta orang yang selalu mendoakan dari jauh tanpa bertemu, semoga dipertemukan diwaktu yang tepat.
5. Untuk rekan-rekan seperjuanganku keluarga besar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2020. Semoga Allah mempermudah setiap langkah dan usaha yang

kita dilakukan dan Allah selalu meridhai setiap langkah kita dan diberi keberkahan imbunya sehingga berguna untuk diri sendiri dan orang banyak suatu saat kelak.

6. Terima kasih banyak juga kepada semua pihak yang mendukung keberhasilan skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Semoga Allah senantiasa membalas setiap kebaikan kalian dan semoga Allah memudahkan langkah kalian menuju kesuksesan.

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isi dan pembahasan dari skripsi ini tetap memberi manfaat sebagai ilmu pengetahuan bagi banyak orang dan para pembacanya.

ABSTRAK

Siti Nur Halimah 20651020 “**KONSEP NUSYUZ DALAM AL-QUR’AN (Studi Komparatif Tafsir Al Jami’li Ahkam Qur’an dan Al-Azhar).**” Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir (IAT).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya berbagai persoalan dalam hubungan suami istri yang mendatangkan konflik hingga berujung pada perceraian. Salah satu konflik tersebut adalah *Nusyuz*, hal ini mendorong peneliti untuk menganalisis persoalan *Nusyuz* yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dari perspektif penafsiran kitab Tafsir *Al-Jami’li Ahkam Al-Qur'an* dan *Al-Azhar* yang memiliki fokus yang berbeda sehingga menyebabkan adanya persamaan dan perbedaan dalam penafsirannya.

Penelitian ini bersifat kepustakaan dengan bersumber pada kitab Tafsir *al-Jami’li Ahkam Al-Qur'an* dan kitab tafsir *Al-Azhar*. penelitian ini menggunakan metode komparatif (*Muqarran*) yaitu membandingkan penafsiran para *Mufasssir* terhadap surah An-Nisa Ayat 34 dan 128 mengenai *Nusyuz*.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penafsiran Al-Qurthubi dalam surah An-Nisa ayat 34 ia memaknai *Nusyuz* yaitu durhaka dan sombong dan tidak menaati suami, sedangkan dalam surah An-Nisa ayat 128 adalah menjauhkan diri dari istri. Adapun penafsiran Hamka terhadap *Nusyuz* dalam surah An-Nisa ayat 34 yaitu ia memaknai *Nusyuz* dengan sikap istri yang tidak patuh dan tidak taat kepada suami sebagai pemimpin mereka, sedangkan dalam surah An-Nisa ayat 128 dimaknai dengan suami yang tidak senang, telah benci dan telah bosan kepada istrinya.

Kata Kunci: *Nusyuz; Al-Jami’li Ahkam Al-Qur'an; Tafsir Al-Azhar;*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Kajian Literatur	5
G. Penjelasan Judul	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Konsep Nusyuz</i>	
1. Pengertian <i>Nusyuz</i>	12
2. Pendapat Ulama Tentang <i>Nusyuz</i>	12
3. Macam-macam <i>Nusyuz</i>	16
B. Tafsir <i>Muqarran</i>	
1. Pengertian Tafsir <i>Muqarran</i>	17
2. Ruang Lingkup Tafsir <i>Muqarran</i>	18
3. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir <i>Muqarran</i>	20

BAB III PROFIL MUFASSIR

A. Imam Al-Qurthubi

1. Biografi Al-Qurthubi	22
2. Guru-guru Al-Qurthubi	23
3. Karya-karya Al-Qurthubi	23
4. Tafsir Al-Jami'li Ahkam Qur'an	24
5. Metode dan Corak Tafsir Al-Jami'li Ahkam Qur'an	25
6. Sistematis Penulisan Kitab Tafsir Al-Jami'li Ahkam Qur'an ..	26
7. Kelebihan dan kekurangan Tafsir Al-Jami'li Ahkam Qur'an ...	27

B. Buya Hamka

1. Biografi Buya Hamka	34
2. Guru-guru Buya Hamka	28
3. Karya-karya Buya Hamka	35
4. Tafsir Al-Azhar	30
5. Metode dan Corak Penafsiran Al-Azhar	40
6. Sistematis Penulisan Kitab Tafsir Al-Azhar	40
7. Kelebihan dan Kekurangan Kitab Tafsir Al-Azhar	42

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penafsiran Al-Qurthubi dan Buya Hamka Terhadap

Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 34	53
---------------------------------------	----

B. Penafsiran Al-Qurthubi dan Buya Hamka Terhadap

Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 128	60
--	----

C. Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an

1. Analisis	
2. Konsep Nusyuz Dalam Tafsir Al-Jami'li Ahkam Qur'an dan Al-Azhar	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	80

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Setelah berlangsung akad nikah maka suami dan istri akan diikat oleh ketentuan-ketentuan agama yang berhubungan dengan kehidupan suami istri. Agama menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan istri. Oleh karena itu, suami diberi derajat setingkat lebih tinggi dari istrinya. Penetapan ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih berkuasa dari wanita dan disebutkan juga bahwa laki-laki adalah pemimpin rumah tangga disebabkan telah terjadinya sebuah akad nikah. Allah menganugerahkan laki-laki kekuatan jasmani untuk berusaha dan dalam menghadapi persoalan laki-laki lebih banyak menggunakan akal fikiran dibanding seorang wanita.

Perkawinan dalam Islam menetapkan wanita pada kedudukan yang terhormat dan diberikan hak-hak kemanusiaan yang sempurna. Istri adalah pasangan dan partner laki-laki dalam membina rumah tangga. Saling membantu dan saling menopang tujuan untuk mendapatkan keturunan yang saleh, solihah, hidup tentram, dan terciptanya suasana yang disertai rasa kasih sayang.

Perkawinan dalam ikatan disebut dengan ungkapan *mitsaqan ghalizhan*, yaitu perjanjian yang kuat dan bertujuan untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Namun realitanya tidak mudah untuk mencapai tujuan tersebut, karena tidak sedikit pasangan suami-isteri yang kandas dalam usaha membina keluarga bahagia yang kadang berakhir dengan perceraian.¹

Adapun faktor yang dapat menyebabkan gagalnya tujuan suami-isteri dalam mewujudkan keluarga bahagia, salah satunya disebabkan oleh *Nusyuz*, yang dalam wacana fiqih disebut dengan perilaku durhaka, baik dari pihak suami

¹ Ahmad Fa'iz, *Dustur Al-Ushrah Fi Zhilal Al-Qur'an* (Bairut : Muassasah Al-Risalah : 1983), hal. 257.

maupun isteri. Tidak bisa kita memahami *Nusyuz* dengan baik tanpa terlebih dahulu memahami hakikat perkawinan dalam Islam. Islam sebagai agama terakhir telah menetapkan sejumlah aturan dan tahapan dalam mengelola problematika *Nusyuz* dan memberikan jalan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Islam memberikan jalan sebagai suatu usaha perbaikan (*ishlah*) dan *problem solving* agar kedua pasangan itu dapat rukun kembali, namun apabila hal itu tidak dimungkinkan maka dapat diakhiri dengan jalan perceraian.²

Memang tidak ada suatu perkawinan yang tidak mengalami cobaan, bahwa perkawinan itu bagaikan mengarungi bahtera di lautan dalam, yang dalam perjalanannya tidak selamanya berjalan mulus, namun pasti ada riak gelombang, angin dan badai datang menghadang. Oleh karenanya, dalam konteks ini diperlukan manajemen dalam mengelola konflik. Inilah seni hidup berumah tangga, dan mereka yang berhasil melewatinya, maka akan sampai pada tujuan kebahagiaan rumah tangga.³

Pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri, ternyata para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa disamping perbuatan *Nusyuz* selain mungkin saja dilakukan oleh seorang isteri, juga mungkin dilakukan oleh seorang suami, jika suami tidak mempergauli isterinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan isteri.

Terjadinya *Nusyuz* oleh suami bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum agama, sehingga suami tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam berumah tangga, biasanya karena istri lebih dari satu, sedangkan suami tidak adil.⁴ Dan suami lebih condong kepada salah satu dari istrinya sehingga mengabaikan istrinya yang lain, ataupun adanya pihak ke tiga

² Mahmoud Abbas Al-Akkad, *Al-Mar'atu Fi Al-Qur'an, Wanita Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : Bulan Bintang : 1976), hal. 229.

³ Djuaini, *Hukum Islam, Konflik Perkawinan*, (Mataram : 2016), Vol. 15, hal. 257.

⁴ Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga* (Jakarta: Kalam Mulia:1998) hal. 31

yaitu perselingkuhan, suami tertarik kepada wanita lain sehingga lupa akan istri dan keluarga,⁵ dan cemburu yang berlebihan yang tidak bisa dikelola dengan baik maka dapat menimbulkan pertengkaran suami istri. Rasa bosan yang mudah timbul dalam sebuah hubungan jika tidak atas dasar cinta yang dalam dan mulai timbul rasa jenuh.⁶ Menganggap istrinya sudah tidak menarik lagi sakit-sakitan ataupun berkeriput, sehingga suami tidak berselera dan enggan untuk melakukan apapun untuk istrinya, dikarenakan istrinya kurang memperhatikan tentang perawatan, dapat juga pengaruh buruk dalam pergaulan diluar rumah melakukan hal-hal buruk lainnya.⁷

Permasalahan *Nusyuz* ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 dan 128. Ayat tentang *Nusyuz* tersebut ditafsirkan oleh mufasir dengan berbagai versi Menurut *Al-Qurthubi* dalam kitab tafsir *Al-Jami'li Ahkam Qur'an* maksud kata *Nusyuz* dalam surah An-Nisa ayat 34 pada lafadz نُشُوزَهُنَّ dalam ayat ini yaitu kedurhakaan atau pembangkangan yang diperbuat oleh seorang istri atas suaminya dengan adanya gejala-gejala seperti tidak menaati perintah suami, hingga merasa lebih hebat dari suaminya dengan menempatkan dirinya lebih tinggi dari suami. Maka dalam ayat ini merupakan penjelasan mengenai *Nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri. *Nusyuz* dalam ayat 128 ini pada lafadz نُشُوزًا *nusyuzan* bermakna sikap tak acuh suami terhadap istrinya yang ditandai dengan melalaikan hak-hak yang seharusnya diterima sang istri seperti pemberian nafkah, memalingkan pandangan dari istrinya dan terpincut kepada wanita lain yang lebih muda dan cantik, dan sebab-sebab yang lain. Maka dalam ayat ini merupakan penjelasan mengenai *Nusyuz* yang dilakukan oleh seorang suami.

Sedangkan menurut Buya Hamka dalam tafrir *Al-Azhar* yaitu menjelaskan apa yang dimaksud *Nusyuz* beserta cara yang dapat dilakukan untuk penyelesaian permasalahan *Nusyuz*. Seperti yang tertera dalam Tafsir *Al-Azhar* bahwa, "*Nusyuz* ialah tidak patuh dan tidak taat kepada Allah dan suami sebagai pemimpin

⁵ Muhammad Thalib, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, (Bandung : Irsyad Baitus Salam :1997), hal 37

⁶ Mufidah, C.H. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang : Upress: 2008), hal. 195-201

⁷ *Ibid*,hal. 79

mereka. Sikap terhadap istri yang seperti ini, maka lakukan beberapa cara: “Maka ajarilah mereka” yakni dengan memberikan istri petunjuk dan ajarilah mereka dengan baik dan penuh sabar, sadarkan mereka dari kesalahannya. Terkadang ada istri yang sombong karena hidupnya biasa enak dengan orang tuanya, apabila diberi hadiah oleh suami ia mengatakan bahwa pemberian ayah dan ibunya lebih mahal. Maka suami mengajarnya bahwa setelah bersuami, terimalah dengan baik rizki yang Allah berikan. Adapun cara yang lain yaitu, memisahlah dari istri pada tempat tidur, pindah ke kamar lain dengan menunjukkan hati yang tidak senang adalah termasuk pukulan yang agak keras bagi seorang istri. Seringkali seorang istri menjadi hilang kesombongannya dengan pengajaran yang demikian.

Untuk mengetahui penafsiran dari kedua mufasir tersebut, maka penulis perlu mengkaji hal-hal yang berkaitan tentang *Nusyuz* dan mengkaji lebih mendalam menurut perspektif *Buya Hamka* dan *Al-Qurthubi* dengan cara membandingkan kedua penafsiran sehingga didapati sebuah kesimpulan dengan judul “ konsep *Nusyuz* dalam Al-Qur’an (Pemikiran dalam tafsir *Al-Jami’li Ahkam Qur’an dan Al-Azhar*)”.

B. Batasan Masalah

Pokok masalah dalam penelitian yang akan diangkat oleh penulis adalah mengenai *Nusyuz* yaitu yang terdapat dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa : 34 dan 128 menurut *mufassir* yaitu Al-Qurthubi dalam kitab *Al-Jami’li Ahkam Qur’an* dan *muffasir* Buya Hamka dalam kitab *Al-Azhar*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas dapat di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran Al-Qurthubi dan Buya Hamka tentang *Nusyuz* dalam Surah An-Nisa ayat : 34 dan 128?
2. Bagaimana analisis perbandingan penafsiran Al-Qurthubi dan Buya Hamka tentang *Nusyuz* dalam Surah An-Nisa ayat : 34 dan 128?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penafsiran Al-Qurthubi dan Buya Hamka tentang *Nusyuz* dalam Surah An-Nisa ayat : 34 dan 128
2. Untuk mengetahui analisis perbandingan penafsiran Al-Qurthubi dan Buya Hamka tentang *Nusyuz* dalam Surah An-Nisa ayat : 34 dan 128

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan membuka pandangan baru dalam pemikiran keislaman pada umumnya. Oleh karena itu diharapkan dapat membantu khalayak umum dalam memahami dan pemahaman mengenai *Nusyuz* dalam Al-Qur'an.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi penulis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman penulis mengenai *Nusyuz* Surah An-Nisa ayat : 34 dan 128 penafsiran *Al-Qurthubi* dan *Buya Hamka*.

b. Hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan studi ilmu Al-Qur'an dan tafsir mengenai *Nusyuz*.

c. Hasil penelitian ini berguna bagi para pihak yang berkepentingan atas permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan di atas.

d. Hasil penelitian ini akan berguna bagi akademisi beserta masyarakat secara umum dalam rangka mengkaji persoalan mengenai *Nusyuz* suami, istri.

F. Kajian Literatur

Penelitian mengenai "*Nusyuz* dalam Al-Qur'an (Telaah Terhadap Pemikiran Al-Qurthubi dan Buya Hamka)" adalah penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian komparatif atau studi perbandingan. Penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan *Nusyuz* sudah pernah dilakukan, di antaranya:

Konsep *Nusyuz* Dalam Al-Qur'an (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan) yang ditulis oleh Zulfan, pada tahun 2017. Dalam skripsi tersebut, penulis fokus menjabarkan deskripsi Perkawinan (ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa). Dalam kehidupan rumah tangga, seorang suami bertanggungjawab memenuhi hak istrinya, begitu juga sebaliknya.⁸

Persepsi Masyarakat Tentang *Nusyuz* Serta Pengaruhnya Terhadap Perceraian, yang ditulis oleh Ardawati pada tahun 2018. Dalam skripsi tersebut penulis menjabarkan bahwa *Nusyuz* bisa menjadi faktor perceraian antara suami dan istri. Karena terjadi perselisihan yang akan menyebabkan pertengkaran berujung perceraian dan juga jelaskan bagaimana cara menghadapi pasangan yang sedang *Nusyuz*, *Nusyuz* bisa saja terjadi terhadap suami, namun dalam pandangan masyarakat sekitar bahwa *Nusyuz* hanya bisa terjadi kepada istri saja. Padahal dalam Al-Qur'an pun sudah di jelaskan bahwa suami juga bisa *Nusyuz* dilihat dari bagaimana hak istri dan penyelesaiannya apabila suami sedang *Nusyuz* yang di jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 128.⁹

"Kekerasan karena Istri *Nusyuz*" yang ditulis oleh Nur Shollah pada tahun 2008. Dalam Skripsi tersebut penulis menjelaskan tentang arti sebuah pernikahan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman terhadap pasangan terutama istri. Seorang suami tidak berhak melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun meskipun istrinya *Nusyuz*. Dan terdapat saran agar suami senantiasa menjadi kepala keluarga yang dapat membimbing keluarganya tanpa menggunakan kekerasan dan istri sudah seharusnya mentaati semua perintah suami.¹⁰

⁸ Zulfan, *Konsep Nusyuz Dalarn Al-Qur''An (Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)*. (Sumatra Utara Medan :2017), hal. 58

⁹ Ardawati, "*Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz Serta Pengaruhnya Terhadap Perceraian*", Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, :2018), hal. 9

¹⁰ Nur Shollah "*Kekerasan Karena Istri Nusyuz*" (Jakarta Selatan : 2008), hal. 9

Dari beberapa penelitian yang terurai di atas, dengan tidak mengabaikan kajian para penulis terdahulu, dalam penulisan ini penulis memiliki karakteristik tersendiri, yaitu mengkaji makna *Nusyuz* yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 34 dan 128 secara lebih mendalam menggunakan metode komparatif dengan perspektif kitab Tafsir klasik yang terkenal dengan corak fiqih nya yaitu Tafsir *Jami'li ahkam Qur'an*, serta kitab Tafsir kontemporer dengan corak *Adabi Ijtima'i* yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yaitu Tafsir *Al-Qhurthubi*, dan Tafsir *Buya Hamka* sehingga dapat menemukan kesimpulan yang relevan dan berguna oleh umat manusia.

G. Penjelasan Judul

Adapun judul dari penelitian ini adalah “Konsep *Nusyuz* dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami'li Ahkam Qur'an dan Al-Azhar)” Pemikiran Al-Qurthubi dan Buya Hamka, maka penulis memberikan uraian mengenai judul secara keseluruhan, yaitu:

a. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep berarti pengertian, gambaran mental dari objek proses pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.¹¹ Agar segala kegiatan berjalan dengan sistematis dan lancar, dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Perencanaan yang matang menambah kualitas dari kegiatan tersebut. Di dalam perencanaan kegiatan yang matang tersebut terdapat suatu gagasan atau ide yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh kelompok maupun individu tertentu, perencanaan tadi bisa berbentuk ke dalam sebuah peta konsep. Pada dasarnya konsep merupakan abstraksi dari

¹¹ Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka:1994), hal. 520.

suatu gambaran ide, atau menurut Kata yang dikutip oleh Harifudin Cawidu yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu.¹²

b. Nusyuz

Nusyuz secara bahasa berasal dari kata *nazyaya-yansyuzu-nasyazan wa Nusyuzan*, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar.¹³ Sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan istri atau perubahan sikap suami atau istri. Dalam pemakaiannya, arti kata *anNusyuz* ini kemudian berkembang menjadi al-ishyaan yang berarti durhaka atau tidak patuh. Menurut terminologis, *Nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya yaitu Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim mendefinisikanya dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami isteri. Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *Nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafiiyah *Nusyuz* adalah perselisihan diantara suami istri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikan dengan ketidaksenangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.¹⁴

Menurut Husein Barei seperti dikutip oleh Sudarsono mengatakan bahwa *Nusyuz* adalah sikap membangkang atau durhaka dari istri kepada suaminya bahkan membantah dan tidak taat kepada suaminya atau terjadinya penyelewengan-penyelewengan yang tidak dibenarkan oleh suami terhadap istrinya. Sedangkan tindakan-tindakan istri itu bisa berarti menyalahi tata cara yang telah diatur oleh suaminya dan dikerjakan oleh istri dengan sengaja untuk menyakiti perasaan suaminya.¹⁵ Sedangkan menurut Slamet Abidin dan Aminudin, seperti dikutip oleh Beni Ahmad Sarbini *Nusyuz* adalah durhaka, yaitu kedurhakaan yang dilakukan istri

¹² Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr Dalam Al-Qur'an, Suatu Kajian Teologis Dengan Pendekatan Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang:1991), hal. 13.

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), hal. 1418-1419

¹⁴ Tafsir Al Qurthubi, Juz V, hal 168

¹⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hal. 248.

terhadap suaminya. Apabila istri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum syara.¹⁶

c. Al-Qur'an :

Al-Qur'an adalah wahyu Allah swt yang merupakan sebuah mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum dan hidup bagi manusia yang memeluk agama islam, jika dibaca menjadi ladang pahala ibadah kepada Allah swt, Al-Qur'an yang merupakan kitab suci yang datang sebagai mu'jizat yang kekal dan dipergunakan untuk menentang orang-orang arab, yang tidak mampu menandingi ke-mu'jizatan yang kandungannya, baik dari susunan kata, gaya bahasa, maupun dalam segi kaidah-kaidah syariah, filsafat, ilmu pengetahuan dan perumpamaan yang dikandungnya.¹⁷

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian dan subjek yang diteliti, studi ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, karena data yang diambil dan dijadikan sebuah penelitian yang menggunakan sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan topik yang telah dirumuskan.

Metode yang digunakan adalah metode *Muqarran* atau (perbandingan). Metode *Muqarran* menurut Abd Al-Hayy Al-Farmawi adalah penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian mengkaji, meneliti dan membandingkan pendapat sejumlah penafsir mengenai ayat-ayat tersebut, baik penafsir dari generasi salaf maupun khalaf atau menggunakan tafsir *Bi Al-Ra'yi* maupun *Al-*

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal. 49.

¹⁷ "Hasan Zaini, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Dan Tafsir Al-Maraghi*,(Jakarta:Pedoman Ilmu Jaya, 1996),hal. 5

Ma'tsur, di samping itu Tafsir *Muqarran* digunakan juga untuk membandingkan sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an.¹⁸

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara dengan membandingkan pendapat para Mufassir dengan Mufassir lainnya, yaitu *Al-Qurthubi* dan *Buya Hamka*.

2. Sumber Data

Mengingat penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang sumber datanya adalah kepustakaan, maka untuk mencapai hasil yang optimal, sumber data dibedakan sesuai dengan kedudukan data tersebut, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁹

a. Data primer

Data primer adalah data yang menerangkan data langsung dari tangan pertama, data yang diangkat menjadi data utama. Adapun data primer dalam penelitian ini Penulis akan merujuk pada kitab Tafsir *Al-Jami'li Ahkam Qur'an* karya Al-Qurthubi dan kitab Tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan tentang masalah penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah pengumpulan atau pengolahan data berupa penelaah kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (literature laporan, tulisan, buku atau sumber-sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yaitu mengenai konsep *Nusyuz* dalam Al-Qur'an.

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengenai teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode riset kepustakaan yaitu mengumpulkan data-data melalui bacaan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan penulis. Dan sebagai penunjangnya yaitu kitab-kitab Tafsir lain yang membahas tentang

¹⁸ Syahrin Pasaribu, "Metode Muqarran Dalam Al-Qur'an," *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU* 9, No. 1 (2020): hal. 43.

¹⁹ *Ibid*, hal. 225

Nusyuz, dan buku-buku yang membahas secara khusus tentang penafsiran *Al-Qurthubi* dan *Al- Azhar* dan buku-buku yang membahas secara umum dan implisitnya mengenai masalah yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Karena penelitian yang penulis lakukan berbentuk penelitian yang mengkaji tentang pemikiran atau penafsiran tokoh maka penulisan ini menggunakan metode analisis untuk melakukan pembahasan secara lebih mendalam terhadap suatu masalah yang akan dikaji, adapun teknik yang dilakukan dalam menganalisis adalah :

- a. Menghimpun ayat Al-Qur'an yang akan dijadikan objek penelitian.
- b. Mencari pendapat mufasir *Qurthubi* dan *Hamka* dalam menafsirkan ayat.
- c. Membandingkan pendapat mufassir *Qurthubi* dan *Hamka*.
- d. Menganalisis penafsiran kedua mufasir.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan materi yang akan dibahas dimulai dari bab awal sampai bab akhir secara sistematis. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Pengertian *Nusyuz* dan Macam-macam *Nusyuz*, Pendapat Ulama Tentang *Nusyuz*, Tafsir *Muqarran* dan Pengertian Tafsir *Muqarran*, Ruang Lingkup Tafsir *Muqarran*, Kelebihan dan Kekurangan Tafsir *Muqarran*.

BAB III Biografi mufasir berisi tentang biografi *Al-Qurthubi* dan *Buya Hamka*, guru-guru, karya-karya, latar belakang penulisan kitab yang diteliti, metode dan corak penafsiran maupun sistematika penulisan kitab.

BAB IV Hasil penelitian yang berisi penafsiran *Al-Qurthubi* dan *Buya Hamka* tentang ayat *Nusyuz* surah An-Nisa ayat 34 dan 128 dalam analisis.

BAB V Penutup berisi kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep *Nusyuz*

1. Pengertian *Nusyuz*

Nusyuz secara bahasa berasal dari kata *nazyaya-yansyuzu-nasyazan wa Nusyuzan*, yang berarti meninggi, menonjol, durhaka, menentang, atau bertindak kasar.¹ 'Sikap tidak patuh dari salah seorang diantara suami dan isteri atau perubahan sikap suami atau isteri. Dalam pemakaiannya, arti kata *an-nusyuz* ini kemudian berkembang menjadi *al-ishyaan* yang berarti durhaka atau tidak patuh. *Nusyuz* mempunyai beberapa pengertian di antaranya ketidak senangan yang terjadi diantara suami-isteri.

Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa *Nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah *Nusyuz* adalah perselisihan diantara suami isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikan dengan ketidak senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.² Dalam kamus fiqih, *Nusyuz* artinya menolak atau durhaka. Kemudian digunakan untuk istri yang angkuh dan tinggi hati, yang bisa memperlihatkan sikap tak menyenangkan bahkan meremehkan suaminya, sehingga dapat dikategorikan sebagai pembangkangan dan kedurhakaan. Secara istilah *Nusyuz* dikenal sebagai kebencian salah satu pihak, baik suami atau istri, terhadap pasangannya.³

Ibnu Manzur, *Nusyuz* ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, mengartikan *Nusyuz* sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.⁴ Isteri yang

¹ Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir: *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), hal. 1418-1419

² Saleh Bin Ganim Al-Saldani, *Nusyuz*, Alih Bahasa A. Syaiuqi Qadri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 25-26.

³ Wiwit Trijayanti, "Pemaknaan *Nusyuz*", hal. 15

⁴ Saleh bin Ganim Al-Saldani, *Nusyuz*, hlm. 1354

melakukan *Nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁵

Ternyata para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat dipahami bahwa disamping perbuatan *Nusyuz* selain mungkin saja dilakukan oleh seorang isteri, juga mungkin bila dilakukan oleh seorang suami, jika suami tidak mempergauli isterinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang *Nusyuz* sebagaimana yang digariskan oleh ajaran agama.

2. Macam-macam *nuzyuz*

Ada 2 macam *Nusyuz*, yaitu:

a. *Nusyuz* isteri terhadap suami

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan oleh isteri terhadap suaminya, hal ini bisa terjadi dalam rumah tangga dengan bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu keharmonisan rumah tangga.⁶ Dalam Al-Qur'an terdapat firman Allah, bagaimana cara mengatasi *Nusyuz* isteri agar tidak terjadi perceraian. Surat An-Nisa ayat 34 dan 128 :

1) An-Nisa Ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ
فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

⁵ Abdurrahman, "Kompilasi Hukum Islam di Indonesia", Jakarta: Akademika Pressindo, 1992, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1). hal. 93

⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.209

Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

2) An-Nisa Ayat 128 :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak-acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.

b. Nusyuz suami terhadap isteri

Kemungkinan *Nusyuz* tidak hanya dari pihak isteri namun, dapat juga dari pihak suami. Selama ini, disalahpahami bahwa *Nusyuz* hanya dari pihak isteri saja. Padahal di dalam Al-Qur'an juga menyebutkan adanya *Nusyuz* dari suami seperti yang terlihat dalam surat An-Nisa' ayat 34 dan 128. "Dan jika seorang wanita khawatir akan *Nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan juga kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *Nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." *Nusyuz* suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat

materi atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri diantaranya mu'asyarah bi al-ma'ruf atau menggauli istrinya dengan baik. Yang terakhir ini mengandung arti yang luas, yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istrinya dengan cara buruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan badaniyah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan asas pergaulan baik.⁷

B. Tafsir Muqarran

1. Pengertian Tafsir *Muqarran*

Secara etimologi *muqarran* berasal dari kata *Qaarana-Yaqaaran-Muqaaranah* berarti perbandingan (komparatif), menyatukan atau menggandengkan. Metode *muqarran* menurut Abd Al-Hayy Al-Farmawi adalah penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun sejumlah ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian mengkaji, meneliti dan membandingkan pendapat sejumlah penafsir mengenai ayat-ayat tersebut, baik penafsir dari generasi *Salaf* maupun *Khalaf* atau menggunakan *Tafsir Bi Al-Ra'yi* maupun *Al-Ma'tsur*, di samping itu Tafsir *Muqarran* digunakan juga untuk membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki kesamaan atau kemiripan yang berbicara tentang suatu masalah dalam ayat Al-Qur'an.⁸

Ada tiga aspek yang dikaji dalam tafsir *muqarran* adalah : *pertama*, membandingkan ayat dengan ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi kasus yang sama. *kedua*, membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadits yang pada lahirnya terlihat bertentangan. *ketiga*, membandingkan berbagai pendapat ulama dan mufassir untuk menafsirkan Al-Qur'an. Metode ini diharapkan dapat melahirkan pemahaman komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.⁹

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 193

⁸ Pasaribu, "Metode Muqarran Dalam Al-Qur'an," (vol 9 no 1, 2020) hal. 44.

⁹ Nasaruddin Baidan, *Argument Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* : (Jakarta Pramadina, 2000). hal. 65

Nasharuddin Baidan juga menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan metode Tafsir *Muqarran* adalah membandingkan teks ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan dengan redaksi yang beragam, membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis Nabi Muhammad SAW. yang pada lahirnya terlihat bertentangan, dan membandingkan berbagai pendapat *Mufassir* dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an.¹⁰ Berdasarkan penjelasan di atas, maka Tafsir *Muqarran* dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu membandingkan satu ayat dengan yang lain, membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan Hadis, dan membandingkan satu tafsir dengan tafsir lain yang melibatkan beberapa ayat yang diidentifikasi oleh *Mufassir* yang sama itu sendiri.

2. Ruang Lingkup Tafsir *Muqaran*

Secara global, Tafsir *Muqaran* antar ayat dapat diaplikasikan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki dua kecenderungan. *Pertama* adalah ayat-ayat yang memiliki kesamaan redaksi, namun ada yang berkurang ada juga yang berlebih. *Kedua* adalah ayat-ayat yang memiliki perbedaan ungkapan, tetapi tetap dalam satu maksud. kajian perbandingan ayat dengan ayat tidak hanya terbatas pada analisis redaksional (*Mabahits Lafzhiyat*) saja, melainkan mencakup perbedaan kandungan makna masing-masing ayat yang diperbandingkan. Di samping itu, juga dibahas perbedaan kasus yang dibicarakan oleh ayat-ayat tersebut. Berikut ini akan diuraikan ruang lingkup dan langkah-langkah penerapan metode Tafsir *Muqaran* pada masing-masing aspek, di antaranya:

a. Perbandingan Ayat dengan Ayat

Metode ini yang harus dilalui adalah seorang mufasir berupaya membandingkan satu ayat Al-Qur'an dengan ayat lain, baik pemakaian urutan kata, Mufradat, maupun kemiripan redaksi. Perlu juga diingat adalah bahwa objek kajian tafsir ini hanya terletak pada persoalan redaksi ayat-ayat Al-Qur'an, bukan dalam bidang

¹⁰ Nasharuddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Quran Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Yang Beredaksi Mirip* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal. 59.

pertentangan makna, sebab pertentangan makna di antara ayat-ayat Al-Qur'an dibahas dalam "Ilm Al-Naskh wa Al-Mansukh". Dalam ruang lingkup perbandingan ayat Al-Qur'an dengan ayat lain dapat pula dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) Perbandingan suatu ayat Al-Qur'an dengan ayat lain yang membahas kasus yang berbeda tetapi dengan redaksi yang mirip.
- 2) Perbandingan satu ayat Al-Qur'an dengan ayat lain yang memiliki kasus atau masalah yang sama atau diduga sama dengan redaksi yang berbeda.
- 3) Perbandingan perbedaan atau variasi redaksi dalam bentuk-bentuk lain.

b. Perbandingan Ayat Dengan Hadis

Dalam hal ini, Mufassir membandingkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan Hadis Nabi Muhammad SAW., yang terkesan bertentangan. Mufassir berupaya menemukan kompromi antara keduanya. Maka langkah pertama adalah menentukan nilai hadis yang akan diperbandingkan dengan Al-Qur'an. Hadis yang diperbandingkan haruslah hadis shahih, sebab hadis dha'if tidak dapat diperbandingkan dengan ayat Al-Qur'an, karena di samping nilai otensitasnya rendah, Hadis itu justru semakin tertolak, karena bertentangan dengan ayat Al-Qur'an.

c. Perbandingan Penafsiran Mufassir

Dengan menggunakan metode ini, Mufassir berupaya membandingkan penafsiran ulama Tafsir, baik ulama Salaf maupun ulama Khalaf dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, baik yang bersifat "*Manqul*" maupun yang bersifat "*Ra'yu*". Sebab dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu, ditemukan adanya perbedaan di antara ulama Tafsir. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan hasil Ijtihad, wawasan, latar belakang sejarah, dan sudut pandang masing-masing.

Manfaat yang dapat diambil dari metode ini adalah mufassir berusaha meneliti, menggali, menemukan dan mencari titik temu di antara perbedaan-perbedaan itu apabila dimungkinkan, dan men-tarjih salah satu pendapat setelah membahas kualitas argumentasi masing-masing.¹¹ Dengan menggunakan metode ini, dapat diketahui kecenderungan para mufassir serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mereka berpendapat demikian, sehingga seseorang dapat terbahas dari berlaku taklid dalam menerima dan memahami tafsir.

3. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir *Muqarran*

a. Kelebihan

1) Memberikan wawasan yang relatif lebih luas.

Mufassir yang melibatkan diri pada tafsir metode ini akan berjumpa dengan Mufassir lain dengan pandangan-pandangan mereka sendiri yang bisa saja berbeda dengan yang dipahami pembanding sehingga akan memperkaya wawasannya.

2) Membuka diri untuk selalu bersikap toleran.

Terbukanya wawasan penafsir otomatis akan membuatnya bisa memaklumi perbedaan hingga memunculkan sikap toleran atas perbedaan itu.

3) Membuat mufassir lebih berhati-hati.

Penafsiran dan pendapat yang begitu luas disertai latar belakang yang beraneka warna membuat penafsir lebih berhati-hati dan obyektif dalam melakukan analisa dan menjatuhkan pilihan.¹²

¹¹ Azyumardi Azra, *Sejarah Dan Ulum Al-Quran*, vol. 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hal. 191.

¹² Rusydi, *Ulm Al-Qur'an* (Padang: Yayasan Azka, 2004), hal. 94.

b. Kekurangan

1) Kurang cocok dengan pemula.

Memaksa seorang pemula untuk memasuki ruang penuh perbedaan pendapat akan berakibat bukan memperkaya dan memperluas wawasannya, tapi malah bisa membingungkannya.

2) Kurang cocok untuk memecahkan masalah kontemporer.

Di masa yang serba kompleks dan membutuhkan pemecahan yang cepat dan tepat, metode *muqarran* kurang cocok karena ia lebih menekankan pada perbandingan hingga bisa memperlambat untuk membuka makna yang sebenarnya dan relevan dengan zaman.

3) Menimbulkan kesan pengulangan pendapat para mufassir.

Kemampuan penafsir yang hanya sampai pada membandingkan beberapa pendapat dan tidak menampilkan pendapat yang lebih baik membuat metode ini lebih bersifat pengulangan dari pendapat-pendapat ulama klasik.¹³

Tafsir *Muqarran* maka perbandingan adalah ciri utama bagi metode komparatif, di sinilah salah satu letak perbedaan antara metode Muqarran dengan metode lainnya, serta memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Meski begitu semuanya tergantung kepada para Mufassir itu sendiri, sejauh mana ia mampu menganalisa suatu ayat tertentu, jika tidak maka mustahil ia akan mampu memberikan sebuah penafsiran baru terkait ayat yang diteliti untuk menemukan kesimpulan dari perbandingan-perbandingan yang dilakukan.

¹³ Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Yang Beredaksi Mirip*, hal. 142.

BAB III

PROFIL MUFASSIR

A. Imam Al-Qurthubi

1. Biografi Al-Qurthubi

Nama lengkap Al-Qurthubi adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Abu Bakr Ibn Al-Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Andalusi.¹ Belum didapatkan data yang pasti kapan Al-Qurthubi dilahirkan, hal ini mungkin terjadi karena pada zaman dahulu memang sering sekali seorang ulama sebagai orang yang terkenal, orang besar, dicatat saat wafatnya, tetapi terkadang tidak diketahui dan dicatat hari kelahirannya, karena budaya mencatat tanggal lahir belum memasyarakat, akan tetapi di dalam buku Ensiklopedi Agama dan Filsafat dicantumkan bahwa Al-Qurthubi dilahirkan di Cordoba (Spanyol) tahun 486 H/1093 M dan wafat pada bulan Syawal tahun 567 H/1172 M.

Beliau merupakan salah satu dari deretan ulama besar dari Eropa yang telah berkontribusi besar dalam hazanah keilmuan Islam, termasuk dalam kajian Tafsir Al-Qur'an. Beliau ulama yang dikenal memiliki wawasan yang sangat luas terutama di bidang ilmu Fiqih dan Tafsir, sehingga banyak buku yang telah disusunnya,² antara lain yaitu kitab Tafsir *Al-Jami' li Ahkam* dan inilah kitab yang dipersembahkan dan termasuk kitab tafsir yang paling agung serta mempunyai banyak manfaat. Dalam kitab tafsir ini banyak terdapat kisah-kisah sejarah dan pemantapan pendalaman akan hukum-hukum Al-Qur'an, serta memberikan dalil-dalil yang diperlukan, dalam kitab ini dikaji pula tentang *Qira'ah-qira'ah*, *I'rab*, dan *Nasikh wa Mansukh* suatu bacaan.

Ketika Perancis menguasai Cordoba pada tahun 633 H/1234 M, Imam Al-Qurthubi pergi meninggalkan Cordoba untuk mencari ilmu ke negeri-negeri lain yang ada di bagian wilayah Timur. Al-Qurthubi

¹ Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Alquran terj. Fathurrahman Abdul Hamid dkk*, vol. 1 (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2015), hal 11

² Abdullah, "Kajian Kitab Tafsir "Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an" Karya: Al-Qurthubi," *Al-I'jaz : Jurnal Kewahyuan Islam* 4 (2018) hal 3

kemudian *rihlah thalabul 'ilmu* menulis dan belajar dengan para ulama-ulama yang ada di Mesir, Iskandariyah, Mansurah, Al-Fayyun, Kairo, dan wilayah-wilayah lainnya.³

2. Guru-guru Al-Qurthubi

Adapun guru-guru beliau selama menempuh perjalanan dalam menuntut ilmu,⁴ di antaranya:

- a. Abu Muhammad Abdul Wahhab bin Rawaj Al-Iskandarani (w. 648 H.), seorang pakar Hadis yang bermadzhab Maliki,
- b. Ibnu Al-Jumayzi (w. 649), beliau adalah ulama yang membidangi Hadis, fiqih dan qira'ah, bermazhab Syafi'i,
- c. Abu Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Maliki Al-Qurtubi pengarang kitab "*Al-Mufhim Fî Syarhi Shahîh Muslim*",
- d. Abu 'Ali Al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad al-Bakri Al-Hafiz,
- e. Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ali bin Hafsh Al-Yahsyibi.

Adapun Murid-Murid Imam Al-Qurthubi

- a. Al-Hafizh Ibnu Katsir. Dia adalah Imaduddin Abu Al-Fida' Isma'il bin Amru bin Katsir, wafat pada tahun 774 H. Dalam menulis kitab tafsirnya, Ibnu Katsir telah terpengaruh oleh Al-Qurthubi. Dia juga telah meriwayatkan banyak perkataan dari Al-Qurthubi tetapi secara maknawi, yaitu hanya pengertiannya saja dan tidak persis dalam teks aslinya. Akan tetapi dalam sebagian masalah, Ibnu Katsir mendebat dan mengomentari pendapat-pendapat Al-Qurthubi.
- b. Abu Hayyan Al-Andalusi Al-Gharnathi dalam kitab tafsirnya yang berjudul *Al-Bahr Al Muhith*, wafat pada tahun 754 H.
- c. Asy-Syaukani. Dia adalah Al-Qadhi Al-Allamah Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani, wafat pada tahun 1255 H. Dia telah belajar dari Al-Qurthubi serta telah meriwayatkan darinya.⁵

³ *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an terj. Fathurrahman Abdul Hamid dkk*, 2015, 1 hal 19.

⁴ Jufriyadi Sholeh, "*Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya*," *Reflektika* 13, no. 1 (2018) hal 51.

3. Karya-karya Al-Qurthubi

- a. *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran Wa Al-Mubin Lima Tadammahu Min Al-Sunnah Wa Ai Al-Furqan*. Merupakan kitab tafsir yang bercorak fikih. Kitab ini dicetak pertama kali di Kairo pada tahun 1933-1950 M. Oleh percetakan *Dar Al-Kutub Al-Misriah*, ada 20 jilid. Setelah itu pada tahun 2006 penerbit *Mu'assisah Al-Risalah, Beirut* mencetak kitab ini sebanyak 24 juz/jilid yang telah di-*Tahqiq* oleh Abdullah bin Muhsin Al-Turki.
- b. *Al-Tidzkar Fi Fadli Al-Azkar*. Berisi tentang penjelasan kemuliaan-kemuliaan Al-Qur'an. dicetak pada tahun 1355 M di Kairo.
- c. *Al-Tadzkirah Fi Ahwal Al-Mauti Wa Umur Al-Akhirah*, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "Buku Pintar Alam Akhirat" yang diterbitkan di Jakarta tahun 2004. Cetakan terbaru tahun 2014 ada kitab *Mukhtashor*-nya yang ditulis oleh Fathi bin Fathi Al-Jundi.
- d. *Qama' Al-Hars Bi Al-Zuhdi Wa Al-Qana'ah Wa Radd Zil Al-Sual Bi Al-Katbi Wa Al-Syafa'ah*. Pada tahun 1408 dicetak oleh *Maktabah al-Sahabah Bitanta*.
- e. *Al-Asna Fi Syarh Asma Al-Husna Wa Sifatuhu Fi Al-'Ulya*.⁶

4. Tafsir *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*

Nama lengkap Tafsir Al-Qurthubi adalah "*Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin lima Tadlammanah Min Al-Sunnah Wa Ay Al-Furqan*". Dilihat dari namanya dapat dipahami bahwa kitab ini berisi himpunan hukum-hukum Al-Qur'an dan penjelasan terhadap isi kandungannya dari Sunnah dan ayat-ayat Al-Qur'an.

Berangkat dari pencarian ilmu dari para ulama, kemudian Imam Al-Qurthubi diasumsikan berhasrat besar untuk menyusun kitab Tafsir yang juga bernuansa fiqh dengan menampilkan pendapat imam-imam madzhab fiqh dan juga menampilkan Hadis yang sesuai dengan masalah

⁵ Syaikh Imam Al- Qurthubi, "*Al-Jami' Li Ahkaam Al-Qur'an*", Diterjemahkan oleh Fathurrahman, Ahmad Hotib, Nashirul Haq,(Jakarta: Pustaka Azam, 2010), xx

⁶ *Ibid.*

yang dibahas. Selain itu kitab tafsir yang telah ada sedikit sekali yang bernuansa fiqih. Karena itulah Imam Al-Qurthubi menyusun kitabnya dengan tujuan agar dapat mempermudah masyarakat, karena di samping menemukan tafsir yang ditulisnya, juga akan mendapatkan banyak pandangan imam madzhab fiqih, Hadis-hadis Rasulullah SAW maupun pandangan para ulama mengenai masalah yang dibahas di dalam kitab tafsirnya.⁷ Sumber yang digunakan Al-Qurthubi dalam menulis tafsirnya. Sumber-sumber ini telah dipaparkan pada muqaddimah pada kitab aslinya. Adapun sebagian sumber rujukan dalam penulisannya tafsirnya adalah:⁸

- Referensi primer yaitu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, perkataan sahabat dan tabi'in, kaidah-kaidah kebahasaan dan ijtihad yang di dasarkan pada dalil.
- Referensi sekundernya, di antaranya yaitu: tafsir at-Tabari, tafsir Ibnu Atiya, tafsir al-Mawardi, tafsir Abi al-Laits al-Samarqandi, tafsir al-Baghawi, Ahkam Al-Qur'an karya Ibnu 'Arabi dan Ma'aniy Al-Qur'an, wa I'rab Al-Qur'an, wa al-Nasikh wa al-Mansukh karya Abi Ja'far al-Nahash.

Sistematika Penulisan Al-Qurthubi juga menjelaskan metode yang digunakan dalam tafsirnya, antara lain:⁹

- Menjelaskan sebab turunnya ayat.
- Menyebutkan perbedaan bacaan dan bahasa serta menjelaskan tata bahasanya.
- Mengungkapkan periwayatan hadis, mengungkapkan lafadz-lafadz yang gharib di dalam Al-Qur'an, memilah-milih perkataan fuqaha, dan mengumpulkan pendapat ulama salaf dan pengikutnya.

⁷ Muhammad Rifaldi dan Muhammad Sofian Hadi, "Meninjau Tafsir Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an Karya Imam Al-Qurthubi: Manhaj Dan Rasionalitas," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 1 (2021) hal 98.

⁸ *Ibid.* Jilid 1, hal. 11

⁹ Manna' Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, terj. Mudzakir AS*, (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 2013) hal 520.

Argumentasi-argumentasinya banyak dikuatkan dengan *sya'ir* arab, mengadopsi pendapat-pendapat ahli tafsir pendahulunya, seperti Ibnu Jarir, Ibnu Atiya, Ibnu al Arabi, Ilyas al-Harasi, dan al-Jasshash. Ia menyebutkan pendapat-pendapat ulama mazhab dan mengomentarkannya, ia juga tidak ta'assub dengan mazhab Malikiyahnya. Sebaliknya Al-Qurthubi jujur dalam argumentasinya, santun dalam mendebat musuh-musuhnya dengan penguasaan ilmu tafsir dan segala perangkapnya, serta penguasaan ilmu syariat yang mendalam.

5. Metode dan Corak Tafsir *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*

Corak kitab Tafsir Al-Qurthubi yaitu bercorak fiqih.¹⁰ Imam Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an yaitu menggunakan metode *Tahlili* secara menyeluruh, karena beliau berupaya menjelaskan seluruh aspek yang terkandung dalam Al-Qur'an dan mengungkapkan segenap pengertian yang dituju dan juga dipertajam melalui analisis *bi al-ma'thur* dan diperkuat dengan analisis lughawy (kebahasaan). Para pengkaji tafsir memasukkan tafsir karya Al-Qurthubi kedalam tafsir yang bercorak fiqih, sehingga sering disebut sebagai tafsir ahkam. Karena dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an lebih banyak dikaitkan dengan persoalan-persoalan hukum. Sebagaimana dengan ulama lain, Husain al-Dzahabi juga memasukkan pembahasan kitab ini pada kategori tafsir fiqih. Namun, dalam menentukan hukum-hukum fiqihnya, Al-Qurthubi setelah memaparkan pendapat-pendapat dan mengomentarkannya, ia tetap tidak fanatik dengan madzhabnya (Malikiyah).

6. Sistematis Penulisan Kitab Tafsir *Al-Jami' li Ahkam Qur'an*

Dalam sistematika penulisan, Al-Qurthubi memulai dengan sebuah *muqaddimah* atau pengantar pembahasan. Didalam *muqaddimah* ini, beliau memberi ulasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan cara berinteraksi dengan Al-Qur'an dan beberapa bab yang terkait dengan *ulum Al-Qur'an*, di antaranya:

¹⁰ Sholeh, "*Tafsir Al-Qurthubi: Metodologi, Kelebihan Dan Kekurangannya*," hal 54-56.

- a. Keistimewaan dan keutamaan Al-Qur'an, anjuran-anjuran di dalamnya, keutamaan orang yang belajar, membaca, mendengarkan dan mengamalkannya,
- b. Tata cara membaca Al-Qur'an, anjuran untuk mengajarkannya dan peringatan untuk menjahui sifat riya,
- c. Etika membawa Al-Qur'an dan hal-hal yang harus dilakukan untuk menghormati Al-Qur'an,
- d. Pembahasan tentang tujuh huruf, sejarah pengumpulan Al-Qur'an, tertib susunan surat dan ayat-ayatnya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan *ulum Al-Qur'an*.

Setelah itu, Al-Qurthubi memberikan bab tersendiri untuk membahas masalah *Al-Isti'adah* dan *Al-Basmalah*. Dalam bab *Al-Isti'adah*, Al-Qurthubi membahas duabelas masalah yang terkait dengannya, dan dalam bab *Al-Basmalah*, beliau membahas duapuluh masalah yang terkait dengannya juga.

Dengan adanya bab tersendiri untuk *Al-Basmalah* dan tidak dimasukkannya dalam pembahasan tafsir surat Al-Fatihah, hal ini mengindikasikan bahwa Al-Qurthubi merupakan salah satu dari ulama yang berpendapat, bahwa basmalah tidak masuk bagian dari surat Al-Fatihah. Hal ini dinyatakan oleh beliau karena melihat dalilnya lebih kuat dari pada dalil pendapat yang mengatakan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah.

Setelah memberikan *muqaddimah*, Al-Qurtubi memulai penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tertib surat dan ayat dalam mushaf. Secara umum, beliau menafsirkan Al-Qur'an dengan menampilkan satu ayat atau lebih dalam sebuah pembahasan sesuai dengan urutan mushaf. Setelah itu beliau merinci masalah-masalah yang terkait dengan pembahasan tersebut.¹¹

¹¹ *Ibid.*, hal 52-53.

7. Kelebihan dan Kekurangan Kitab Tafsir Al-Qurthubi

Adapun kelebihan dari kitab Tafsir *Al-Jami' li Ahkam*,¹² adalah:

- a. Tidak fanatik mazhab, dalam membahas fikih, kitab tafsir ini mencakup berbagai madzhab fiqih, dan penulisnya tidak fanatik dengan madzhabnya, yaitu Madzhab Maliki. Ia mengutamakan pendapat yang lebih kuat dalilnya, walaupun harus berbeda dengan pendapat madzhabnya, sebagaimana juga ia akan memilih pendapat madzhabnya, kalau dalilnya lebih kuat.
- b. Bersikap objektif dalam menyampaikan pembahasan-pembahasan yang ada dalam kitab tafsirnya, cerdas dalam menyampaikan kritikan-kritikannya, menjauhi hal-hal yang tidak etis ketika sedang berdiskusi atau berdebat.
- c. Menaruh perhatian besar terhadap ilmu tafsir dari berbagai aspeknya, serta mendalami setiap ilmu yang dipaparkan dan dibicarakan di dalam kitabnya itu.
- d. Sangat memperhatikan asbabun nuzul ayat untuk memahami makna ayat yang dikajinya.
- e. Sangat memperhatikan aspek *qira'at, i'rab*, masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu *Nahwu* dan *Sharraf*.
- f. Sangat memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan *nasikh-mansukh* dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an.
- g. Memuat hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan pembahasan yang luas.
- h. Hadis-hadis yang ada di dalamnya di-*Takhrij*, dan pada umumnya disandarkan langsung kepada orang yang meriwayatkannya
- i. Menyandarkan pendapat kepada yang memiliki pernyataan atau pendapat tersebut.
- j. Memuat hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an al-Karim, dengan pembahasan yang luas.

¹² *Ibid.*, hal 58-59.

- k. Hadis-hadis yang didalamnya di tahrij dan pada umumnya disandarkan langsung kepada orang yang meriwayatkannya.
- l. Menghimpun ayat, hadis dan aqwal ulama pada masalah-masalah hukum, yang kemudian ditarjih salah satunya dengan dalil-dalil 'aqli dan naqli.
- m. Tidak mengabaikan bahasa Arab, sya'ir Arab dan sastra Arab.
- n. Ibnu Farhun berkata: Tafsir yang paling bagus dan paling banyak manfaatnya, membuang kisah dan sejarah, dan diganti dengan menetapkan hukum dan istimbat dalil, serta menerangkan I'rob, qira'at, nasikh dan mansukh.¹³

Adapun kekurangan dalam kitab Tafsir *Al-Jami'li Ahkam*¹⁴, yaitu:

- a. Terkadang membahas masalah fiqih, menampilkan cerita atau kisah *isra'iliyat*, dan pembahasan-pembahasan yang tidak ada hubungannya dengan penafsiran ayat yang dibahasnya.
- b. Salah dalam menisbatkan pendapat, terkadang Imam Al-Qurtubi menisbatkan sebuah pendapat, bukan kepada pemilik pendapat tersebut.
- c. Menisbatkan Hadis bukan kepada perawinya, ada beberapa Hadis yang dikutip oleh Al-Qurtubi dengan perawinya, tetapi terdapat kesalahan dalam penyebutan perawi Hadis tersebut. Menisbatkan Hadis bukan kepada *Mukharrij*-nya (kodifikatornya).
- d. Banyak mencantumkan hadis-hadis dha'if tanpa diberi komentar (catatan), padahal beliau adalah seorang muhaddith (ahli hadis). Penulis menta'wil beberapa ayat yang berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.¹⁵

Al Qurthubi adalah salah satu mufassir muslim mempunyai pengetahuan luas yang selalu memperjuangkan Islam. Dengan segenap kemampuannya ia

¹³ Ibnu Farhun, *Al-Dibaj Al-Madhab Fi Ma'rifati A'yani Ulama' Al-Madhab*, (Kairo:al-Turath, t.th) juz 2, hal 309.

¹⁴ *Ibid.*, hal 59–62.

¹⁵ Al-Dzahabi, Muhammad Husain, *Tafsir wa al-Mufasssirun Kairo Maktabah Wahbah*, t.th. juz 2.

mengumpulkan, dan menghafal hadis untuk menafsirkan ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum baik itu hukum fiqih, ibadah dan sebagainya. Dari persoalan-persoalan yang telah diuraikan dapat diambil kesimpulan bahwa : Al-Qurthubi pengarang kitab *tafsir al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an* adalah seorang mufasir yang bermazhab Maliki. Beliau menulis kitab ini karena ingin memahamkan masyarakat mengenai hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, selain itu juga karena beliau sudah lama berkecimpung di dunia Fiqih.

Tafsir Al-Qurthubi didalamnya menulis banyak menggunakan rujukan dari kitab-kitab lain seperti al-Tabari dan juga banyak menukil riwayat-riwayat yang ma'thur yang kemudian ini dijadikan sebagai karakteristik tafsirnya. Tafsir yang ditulisnya tersebut menggunakan sistematika Mushafi, metode Tahlili dan bercorak fiqih mazhab Maliki dengan tidak terlalu terkait dengan madhabnya sendiri, dalam tafsir Al-Qurthubi juga terdapat beberapa kelebihan yang di antaranya memuat hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an al-Karim, dengan pembahasan yang luas dan memiliki beberapa kekurangan yang di antaranya adalah banyak mencantumkan hadis-hadis dha'if tanpa diberi komentar (catatan), padahal beliau adalah seorang muhaddith (ahli hadis).¹⁶

B. Buya Hamka

1. Biografi Buya Hamka

Biografi Singkat Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa dikenal dengan sebutan Buya Hamka, lahir di Sungai Batang, Maninjau Sumatera Barat pada hari Ahad, tanggal 17 Februari 1908 M./13 Muharam 1326 H dari kalangan keluarga yang taat agama. Ayahnya adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau sering disebut Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amarullah bin Tuanku Abdullah Saleh. Haji Rasul merupakan salah seorang ulama yang pernah mendalami agama di Mekkah, pelopor kebangkitan kaum muda dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau, sedangkan ibunya bernama Siti Shafiyah Tanjung binti Haji Zakaria (w.

¹⁶ Al-Qurthubi, Abi Abdillah Muhammad, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* Muassasah jilid 1 Al-Risalah, 2006.

1934). Dari geneologis ini dapat diketahui, bahwa ia berasal dari keturunan yang taat beragama dan memiliki hubungan dengan generasi pembaharu Islam di Minangkabau pada akhir abad XVIII dan awal abad XIX. Ia lahir dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut system matrilineal. Oleh karna itu, dalam silsilah 53 Minangkabau ia berasal dari suku Tanjung, sebagaimana suku ibunya.¹⁷ Sejak kecil, Hamka menerima dasar-dasar agama dan membaca Alquran langsung dari ayahnya. Ketika usia 6 tahun tepatnya pada tahun 1914, ia dibawa ayahnya ke Padang panjang. Pada usia 7 tahun, ia kemudian dimasukkan ke sekolah desa yang hanya dienyamnya selama 3 tahun, karena kenakalannya ia dikeluarkan dari sekolah. Pengetahuan agama, banyak ia peroleh dengan belajar sendiri (autodidak). Tidak hanya ilmu agama, Hamka juga seorang otodidak dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi dan politik, baik Islam maupun Barat.¹⁸ Ketika usia Hamka mencapai 10 tahun, ayahnya mendirikan dan mengembangkan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Ditempat itulah Hamka mempelajari ilmu agama dan mendalami ilmu bahasa arab. Sumatera Thawalib adalah sebuah sekolah dan perguruan tinggi yang mengusahakan dan memajukan macam-macam pengetahuan berkaitan dengan Islam yang membawa kebaikan dan kemajuan di dunia dan akhirat. Awalnya Sumatera Thawalib adalah sebuah organisasi atau perkumpulan murid-murid atau pelajar mengaji di Surau Jembatan Besi Padang Panjang dan surau Parabek Bukit tinggi, Sumatera Barat. Namun dalam perkembangannya, Sumatera Thawalib langsung bergerak dalam bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perguruan yang mengubah pengajian surau menjadi sekolah berkelas.

2. Guru-guru Buya Hamka

Selama mengenyam pendidikan di Padang Panjang, Buya Hamka belajar kepada banyak guru diantaranya Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid, Sutan Marajo, dan Zainuddin Labay el-Yunusy.

¹⁷ Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual Dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal 15-17

¹⁸ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), jilid I, hal 46.

Adapun murid-muridnya Adapun beberapa muridnya yaitu Muhammad Natsir, Mohammad Roem, Kasman Singodimejo, dan lain-lain.

3. Karya-karya Buya Hamka

Sebagai seorang yang berpikiran maju, Hamka tidak hanya merefleksikan kemerdekaan berpikirnya melalui berbagai mimbar dalam cerama agama, tetapi ia juga menuangkannya dalam berbagai macam karyanya berbentuk tulisan. Sebagai ulama dan sastrawan, ada sekitar 118 lebih karya Hamka yang telah dipublikasikan. Akan tetapi, Mohammad Damami dalam buku Tasawuf Positif dalam Pemikiran Hamka mengatakan dalam beberapa catatan mengenai biografi Hamka : Orientasi pemikirannya meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti teologi, Tasawuf, filsafat, pendidikan Islam, sejarah Islam, fiqih, sastra dan tafsir. Sebagai penulis yang sangat produktif, Hamka menulis puluhan buku yang tidak kurang dari 110 buku. Beberapa di antara karya-karyanya adalah sebagai berikut:

1. Ayahku “Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangannya”, Jakarta: Pustaka Wijaya, 1958.
2. Beberapa Tantangan terhadap Umat Islam pada Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
3. Hak-Hak Asasi Manusia Dipandang dari Segi Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
4. Gerakan Pembaruan Agama (Islam) di Minangkabau, Padang: Minang Permai, 1969.
5. Islam dan Kebatinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
6. Mengembalikan Tasawuf ke Pangkalnya, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1973.
7. Kedudukan Perempuan dalam Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1973.
8. Muhammadiyah di Minangkabau, Jakarta: Nurul Islam, 1974.
9. Filsafat Ketuhanan, cet. 2, Surabaya: Karunia, 1985.
10. Ringkasan Tarikh Ummat Islam, Medan: Pustaka Nasional, 1929.
11. Ekspansi Ideologi, Jakarta: Bulan Bintang, 1963.

12. Falsafah Ideologi Islam, Jakarta: Pustaka Wijaya, 1950.
13. K.H. A. Dahlan, Jakarta: Sinar Pujangga, 1952.
14. Tuntunan Puasa, Tarawih, dan Idul Fitri, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1995.
15. Khatib Al-Umam,
16. Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao,
17. Dari Lembah Kehidupan (novel),
18. Kisah Nabi-Nabi,
19. Kenang-Kenangan Hidup, jilid I-IV,
20. Lembaga Hikmah,
21. Pandangan Hidup Muslim,
22. Pelajaran Agama Islam,
23. Pribadi,
24. Perkembangan Kebatinan di Indonesia,
25. Said Jamaluddin Al-Afghani (Pelopor Kebangkitan Muslimin),
26. Tanya Jawab, jilid I-II,
27. 1001 Soal-Soal Hidup,
28. Di Bawah Lindungan Ka'bah (novel),
29. Margareta Gauthier (terjemahan)
30. Bohong di Dunia,
31. Sejarah Umat Islam, jilid I-IV,
32. Di bawah Lembah Kehidupan,
33. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (novel),
34. Merantau ke Deli (novel).
35. Dari Perbendaharaan Lama,
36. Muhammadiyah di Minangkabau,
37. Tasawuf Modern,
38. Prinsip dan Kebijakanaksanaan Dakwah Islam,
39. Studi Islam,
40. Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia, dan
41. Tafsir Al-Azhar, Jilid I-XXX. Jakarta: Gema Insani, 2015.

4. Tafsir Al-Azhar

Al-Qur'an menurut Hamka merupakan dasar ideal pendidikan yang dikelompokkan dalam tiga bagian utama: *pertama*, Al-Qur'an mengandung hukum-hukum terkait pengetahuan halal haram. *Kedua*, keterkaitan Al-Qur'an dengan pendidikan aqidah dan keyakinan. *Ketiga*, pendidikan melalui kisah-kisah zaman dahulu yang dapat dijadikan sebagai pelajaran.

Prof. Dr. H. Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau dikenal dengan sebutan Buya Hamka, dilahirkan di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatra Barat pada tanggal 16 Februari 1908.¹⁹ Sebutan buya didepan namanya merupakan panggilan dalam masyarakat Minangkabau yang memiliki arti ayah kami atau seseorang yang sangat dimuliakan.²⁰ Syekh Abdul Karim Amrullah, ayah Hamka dikenal dengan sebutan haji rosul. Gelar ini disematkan pada Abdul Karim Amrullah, ayahanda Hamka dikarenakan beliau pelopor reformasi Islam di Minangkabau.²¹

Hamka sebagai tokoh panutan masyarakat dan ulama dituduh atas upaya menyusun rencana membunuh presiden Soekarno. Atas tuduhan tersebut, Hamka ditangkap dan dimasukkan ke dalam tahanan. Pada masa menjalani tahanan ini, Hamka menulis dan merampungkan Tafsir Al-Azhar, serta buku Antara Fakta dan Khayal Tuanku Rao.²²

Di Medan Hamka memang bisa optimal mengaktualisasikan dirinya, melalui Pedoman Masyarakat. Ia punya modal yang dibutuhkan oleh seorang intelektual dan ulama sekaligus. Ia seorang Mubaligh, ahli agama, sastrawan, sekaligus wartawan. Di Medan pula ia berkenalan dengan beragam pemikiran di dunia. Dengan modal ini ia bisa menulis apa saja,

¹⁹ Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al Azhar*, Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam (PT. Penamadani, 2004), hal 39

²⁰ Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hal 209.

²¹ *Ibid*, hal 210.

²² Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al Azhar*, Sebuah Telaah Atas Pemikiran Hamka Dalam Teologi Islam.

mulai dari pemikiran, falsafah, sampai dengan berita-berita kunjungan ke daerah.²³

Kitab Tafsir Al-Azhar adalah salah satu karya karya Buya Hamka dari sekian banyak karya karyanya. Tafsir Al-Azhar berasal dari ceramah atau kuliah Subuh yang disampaikan oleh Hamka di Masjid Agung Al-Azhar sejak tahun 1959. Hamka menulis ini tiap-tiap pagi waktu subuh sejak akhir tahun 1958, namun sampai Januari 1964 belum juga tamat. Diberi nama Tafsir Al-Azhar, sebab tafsir ini timbul didalam Masjid Agung Al-Azhar, yang nama itu diberikan oleh Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, Syeikh Mahmud Syaltut.²⁴

Pada tahun 1928, Hamka menjadi peserta Muktamar Muhammadiyah di Solo, dan sejak itu ia selalu hadir dalam Muktamar Muhammadiyah hingga wafatnya. Setelah kembali dari Muktamar ia diamanahi beberapa jabatan, yaitu sebagai ketua bagian Taman Pustaka, ketua Tabligh dan ketua Muhammadiyah Cabang Padang Panjang. Pada tahun 1930, Hamka diutus untuk mendirikan Muhammadiyah di Bengkalis. Pada tahun 1931, ia diutus menjadi mubaligh Muhammadiyah dalam rangka menggerakkan semangat untuk menyambut Muktamar Muhammadiyah ke-21 (Mei 1932) di Makassar. Pada tahun 1934, Hamka kembali ke Padang Panjang dan diangkat menjadi Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah.²⁵

Pada 22 Januari 1936, Hamka pindah ke Medan dan terjun dalam gerakan Muhammadiyah Sumatera Timur. Ia juga memimpin majalah Pedoman Masyarakat di kota itu. Pada tahun 1942, ia terpilih sebagai pimpinan Muhammadiyah Sumatera Timur hingga tahun 1945. Kemudian pada tahun 1946, ia terpilih menjadi ketua Majelis Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sumatera Barat sampai tahun 1949.

Hamka memulai karir pegawai negerinya pada tahun 1950 dengan golongan F di Kementrian Agama yang pada saat itu dipimpin oleh KH. Abdul Wahid Hasyim. Dalam kepegawaian itu, ia diberi tugas memberi

²³ Untuk Hamka, Irfan. 2013. Ayah; Kisah Buya Hamka. Jakarta: Republika.

²⁴ Makassar, *Tafsir Al-Azhar* Juz XXIII. 1982 Jakarta. Pustaka Panjimas.

²⁵ Ensiklopedi Islam..., hal. 76

kuliah di beberapa perguruan tinggi Islam: PTAIN Yogyakarta, Universitas Islam Jakarta, Fakultas Hukum dan Falsafah Muhammadiyah di Padang Panjang, Universitas Muslim Indonesia di Makasar dan UISU di Medan.²⁶

Dalam bidang politik, Hamka menjadi anggota Konstituante hasil pemilihan umum pertama tahun 1955. Pada tahun 1975, ketika Majelis Ulama Indonesia berdiri, ia dipilih menjadi ketua umum pertama dan kembali untuk periode kepengurusan kedua pada tahun 1980. Keahliannya dalam Islam diakui dunia internasional sehingga kemudian mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Al-Azhar pada tahun 1955 dan Universiti Kebangsaan Malaysia pada tahun 1976.²⁷

Pada 8 November 2011, Pemerintah Indonesia memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada tujuh orang tokoh perjuangan yang dianggap berjasa terhadap Negara dan Bangsa Indonesia, salah satunya adalah kepada Hamka.²⁸ Dari tahun 1964 hingga tahun 1966, Hamka dipenjarakan oleh Presiden Sukarno karena dituduh pro-Malaysia. Semasa dipenjarakan, Hamka mulai menulis Tafsir Al-Azhar yang merupakan karya ilmiah terbesarnya. Setelah keluar dari penjara, Hamka diangkat sebagai anggota badan musyawarah kebajikan nasional, Indonesia, anggota Majelis perjalanan haji Indonesia dan anggota lembaga kebudayaan nasional, Indonesia.

Selain aktif dalam soal keagamaan dan politik, Hamka merupakan seorang wartawan, penulis, editor dan penerbit. Sejak tahun 1920-an, Hamka menjadi wartawan beberapa buah akbar seperti Pelita Andalas, Seruan Islam, Bintang Islam dan Seruan Muhammadiyah. Pada tahun 1928, Hamka menjadi editor majalah Kemajuan Masyarakat. Pada tahun 1932, Hamka menjadi editor dan menerbitkan majalah al-Mahdi di Makasar.

²⁶ Ensiklopedi Islam Vol 2..., hal. 76.

²⁷ Ensiklopedi Indonesia Vol 2 (Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Houve) Hal. 1218. Disebutkan Dalam Ensiklopedi Islam Yang Juga Diterbitkan Oleh PT Ichtiar Baru-Van Houve Bahwa HAMKA Menerima Penghargaan Dari Universiti Kebangsaan Malaysia Pada Tahun 1976.

²⁸ Irfan HAMKA, Ayah (Jakarta: Republika, 2014) hal. 244.

Hamka juga pernah mendapatkan gelar kehormatan, yaitu Doctor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Lalu gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Prof. Moestopo Beragama. Kemudian, tahun 1974 mendapatkan gelar yang sama dari Universitas kebangsaan Malaysia. Setelah meninggal dunia, Hamka mendapat Bintang Mahaputra Madya dari Pemerintah RI di tahun 1986 dan terakhir pada tahun 2011, Hamka mendapatkan penghormatan dari pemerintah republik Indonesia sebagai Pahlawan Nasional.

Hamka meninggal dunia pada hari Jum'at, 24 Juli 1981 pukul 10 lewat 37 menit dalam usia 73 tahun.²⁹ Jenazahnya disemayamkan di rumahnya di Jalan Raden Fatah III. Antara pelayat yang hadir untuk memberi penghormatan terakhir dihadiri Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Adam Malik, Menteri Negara Lingkungan Hidup Emil Salim serta Menteri Perhubungan Azwar Anas yang menjadi imam salat jenazahnya. Jenazahnya dibawa ke Masjid Agung dan disalatkan lagi, dan kemudian akhirnya dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan.³⁰

Hamka adalah seorang penulis yang produktif. Lebih dari 118 karyanya sudah dibukukan dan menyebar ke berbagai wilayah. Belum termasuk karyakarya panjang dan pendek yang dimuat pada berbagai media massa dan disampaikan dalam beberapa kuliah atau ceramah ilmiah.³¹

5. Metode dan Corak Penulisan

Dalam mukaddimah Tafsir *Al-Azhar*, Hamka sempat membahaskan kekuatan dan pengaruh karya-karya tafsir yang dirujuknya, seperti tafsir Al-Razi, Al-Kasysyaf Oleh Zamakhsyari, Ruh Al-Ma,,Ani Al-Alusi, *Al-Jami Li Ahkam Al-Qur'an* Dari Al-Qurthubi, Tafsir Al-Maragi, Al-Qasimi, Al-Khazin, Al-Tabari Dan Al-Manar.³²

Corak dalam Tafsir *Al-Azhar* adalah *Al-Adab Al-Ijtima'i*, Mencermati penafsiran Hamka dalam tafsirnya itu, yang mengikuti urutan

²⁹ Ensiklopedi Indonesia Vol 2.

³⁰ Irfan Hamka, Ayah....hal. 282.

³¹ Ensiklopedi Islam..., hal. 76

³² HAMKA, *Tafsir Al-Azhar* Juz 1 hal. 41.

ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan menjelaskannya secara analitis, maka jelas ia menggunakan metode *tahlili* karena metode *tahlili* dalam istilah Baqir al-Shadr, metode *tajzi'i* sebagai yang dikutip Shihab adalah metode yang mufasirnya berupaya untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai sisi dengan memperhatikan urutan ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana yang termaktub dalam mushaf. Demi langit yang menurunkan hujan. Langit yang dimaksud di sini tentulah yang di atas kita. Sedangkan di dalam mulut kita yang sebelah atas kita namai langit-lang dan tabir sutera warna-warni yang dipasang di sebelah atas singgasana raja atau di atas pelaminan tempat mempelai dua sejoli bersanding dinamai langit-langit pula sebagai alamat bahwa kata-kata langit itu pun dipakai untuk yang di atas. Kadang-kadang diperlambangkan sebagai ketinggian dan kemuliaan dan kemuliaan Tuhan, lalu kita tadahkan tangan ke langit ketika berdoa. Maka dari langit itulah turunnya hujan. Langitlah yang menyimpan air dan menyediakannya lalu menurunkannya menurut jangka waktu. Kalau dia tidak turun kekeringanlah manusia di bumi ini dan matilah kita. Mengapa raj'i artinya di sini jadi hujan sebab hujan itu memang air dari bumi juga, mulanya menguap naik ke langit, jadi awan berkumpul dan turun kembali ke bumi, setelah menguap lagi naik kembali ke langit dan turun kembali ke bumi. Demikian terus-menerus.

Mengenai penafsiran Hamka tersebut di atas, berkomentar bahwa Hamka menggunakan metode analitis sehingga peluang untuk memaparkan tafsir yang rinci dan memadai menjadi lebih besar.³³ Untuk menjelaskan kata "langit" ia mengkomparasikannya dengan langit-langit yang terdapat dalam rongga mulut dan langit-langit yang terdapat pada pelaminan, dan bahkan dengan langi-langit yang terdapat pada istana raja. Kemudian ia menjelaskan bahwa kata "langit" terkadang juga dilambangkan sebagai ketinggian dan kemuliaan Tuhan, di mana manusia ketika berdoa ia mengadahkan tangannya ke arah atas, langit. Ia juga

³³ Baidan 2003 hal 106

menjelaskan mengapa kata raj'i pada ayat tersebut bermakna "hujan." Dengan demikian, jelas bahwa Tafsir *Al-Azhar* menggunakan metode *tahili*.

Bentuk Penafsiran Hamka dalam kitab tafsirnya, Tafsir *Al-Azhar* ditinjau dari segi sumber atau bentuk manhaj tafsir, maka ia merupakan perpaduan antara tafsir bi al-Ma'tsur dan bi al-Ra'yi. Hal ini tampak misalnya ketika ia menafsirkan Q.S Al-Baqarah 158. Menurut Syaikh Muhammad Abduh ayat ini masih urutan dari masalah peralihan kiblat, meskipun pada tafsir yang lain seakan-akan telah terpisah. Menyebutkan dari hal Sa'i di antara Shafa dan Marwah setelah memperingatkan menyuruh sabar dan salat, guna menerima segala penyempurnaan nikmat Tuhan kelak dan supaya tahan menderita segala macam percobaan, maka dengan ayat ini dibayangkanlah harapan, bahwa akan datang masanya mereka akan berkeliling di antara bukit Shafa dan Marwah. Betapapun besarnya kesulitan yang tengah dihadapi, namun pengharapan mesti selalu dibayangkan. Apatah lagi kalau yang membayangkan pengharapan Allah Ta'ala sendiri. Selanjutnya ia menjelaskan Bahasa kita Indonesia telah kita per kaya juga dengan memakai kalimat syi'ar.

Sering kita sebut syiar Islam Syiar artinya (tanda) Kata jamaknya adalah (sya'air), *Sya'airallah* artinya tanda-tanda peribadatan kepada Allah. Ketika mengerjakan haji banyaklah terdapat syiar Unta-unta dan lembu yang akan dikurbankan waktu habis haji dilukai tengkuknya sebagai tanda, Melukai itupun dinamakan syiar. Shalat di makam Ibrahim adalah termasuk syiar ibadat, tawaf keliling Ka'bah' wuquf di Arafah dan di ayat ini disebut berjalan atau Sa'i di antara Shafa dan Marwah itupun satu di antara syiar-syiar (*Sya'air*) itu pula, dan melempar jamrah di Mina. Syiar-syiar demikianlah adalah termasuk *ta'abbudi* sebagai imbalan dari *ta'aqquli*. *Ta'abbudi* ialah ibadat yang tidak dapat dikorek-korek dengan akal mengapa dikerjakan demikian. *Ta'aqquli* ialah yang bisa diketahui dengan akal. Kita mengetahui apa hikmahnya mengerjakan shalat, itu

namanya ta'aqquli. Tetapi kita tak dapat mengakali mengapa zuhur empat rakaat dan subuh dua rakaat, Itu namanya ta'abbudi.

Menurut Hadits Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas, syiar sa'i adalah kenangan terhadap Hajar (Isteri muda Ibrahim) seketika Ismail dikandungnya telah lahir, sedang dia ditinggalkan di tempat itu oleh Ibrahim seorang diri, sebab Ibrahim melanjutkan perjalanannya ke Syam, maka habislah air persediaannya dan nyaris keringlah air susunya, sedang sumur untuk mengambil mengambil air tidak ada di tempat itu. Anakanya ismail telah menangis-nangis kelaparan, hingga hampir parau suaranya. Maka dengan harap-harap cemas, setengah berlari (Sa'i) Hajar itu di antara kedua bukit ini mencari air, sampai 7 kali pergi dan balik. Anakanya tinggal dalam kemahnya seorang diri di lembah bawah. Tiba-tiba kedengaran olehnya suara dan kelihatan burung terbang. Padahal tangis anaknya kedengaran pula meminta susu. Selesai pulang balik 7 kali itu diapun berlari kembali ke tempat anaknya yang ditinggalkannya itu. Dilihatnya seorang Malaikat telah menggali-gali tanah di ujung kaki anaknya, maka keluarlah air. Dengan cemas dipeluklah air itu seraya berkata: Zam! Zam! Yang artinya, berkumpullah, berkumpullah.³⁴

Penafsiran Hamka terhadap Q.S Al-Baqarah 158 di atas jelas mengindikasikan perpaduan tafsir bi al-ra'y dan bi al-ma'thur, di mana ia memulai penafsirannya dengan menjelaskan munasabah ayat dengan mengutip Muhammad Abduh. Kemudian menjelaskan kosa kata ayat sya'air secara rasional. Setelah itu, ia menjelaskannya dengan hadis Rasulullah SAW. Akan tetapi, karena penafsirannya yang lebih dominan dalam tafsirnya adalah ra'yi-nya pemikirannya, maka itulah kemudian Baidan mengklasifikasikan Tafsir *Al-Azhar* sebagai tafsir yang menggunakan bentuk ra'y pemikiran.³⁵

Hamka megemukakan bahwa sa'i, kurban dan melempar jumrah adalah syiar-syiar Allah yang sifatnya *ta'abbudi*, tidak sepenuhnya

³⁴ Hamka, 2005, 11 hal 36-37

³⁵ Baidan, 2003 hal 106

ta'abbudi lagi. karena sa'i sebagaimana hadis yang dikemukakan oleh Hamka sendiri adalah sebagai kenangan dan mencontohi Siti Hajar (Isteri Nabi Ibrahim) yang dilakukannya sebanyak 7 kali bolak-balik antara Shafa dan Marwah, pada saat ia kehabisan air dan sebanyak itulah batas kemampuannya. Sedangkan kurban adalah untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terhadap anaknya Ismail, lalu Allah menggantinya dengan kibasy. Hal itu sebagai tanda ketaatan kepada Allah Sementara melontar jamrah adalah juga untuk mengikuti Ibrahim, di mana ketika akan menyembelih Ismail ia dihalang oleh syaitan lalu ia melemparnya Itulah yang dicontohi oleh para jemaah haji dengan melontar jamrah sebagai lambang permusuhan terhadap syaitan.

6. Sistematika Penulisan Kitab Tafsir Al-Azhar

HAMKA secara panjang lebar membincangkan segala isu berkaitan Al-Qur'an dan tafsir, yaitu dalam bab Al-Qur'an, bab Ijaz Al-Qur'an, bab Isi Mukjizat Al-Qur'an, bab Al-Qur'an Lafaz dan Makna dan bab Menafsirkan Al-Qur'an. Terdapat beberapa langkah dalam menafsirkan. Hamka mengakui bahwa penafsiran yang ditulis dalam *Al-Azhar* ini mengikuti mazhab salaf, tanpa mempersoalkan pertikaian mazhab yang ia anggap itu tidak bermanfaat. Hamka tidak menjelaskan cukup detail dengan mazhab salaf yang dia maksudkan. Hamka hanya menyebutkan bahwa mazhab ini adalah mazhab Rasulullah dan sahabat-sahabat beliau serta para ulama yang mengikuti jejak langkah mereka.³⁶

Adapun sistematika penulisan tafsir Al-Azhar adalah:

- a) Menjelaskan nama surat Sebelum mulai menafsirkan suatu surat, Hamka terlebih dahulu menjelaskan mengenai arti surat dan munasabah antara surat tersebut dengan surat sebelumnya. Kemudian menjelaskan status Makiyyah dan Madaniyahnya surat tersebut.
- b) Menyebutkan sekaligus beberapa ayat beserta artinya.
- c) Menyebutkan riwayat asbab al-nuzul dari ayat tersebut.

³⁶ HAMKA, Tafsir Al-Azhar Juz 1 hal. 41.

- d) Menyebutkan ayat atau hadis yang menjadi penjelas dari ayat tersebut.
- e) Menambahkan pendapat ulama tafsir yang berkaitan dengan ayat tersebut.
- f) Memasukkan isu sosial yang sedang berlangsung waktu penulisan tafsir.

7. Kelebihan dan Kekurangan Kitab Tafsir Al-Azhar

Diantara kelebihan Tafsir *Al-Azhar* ialah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan dengan bahasa Indonesia yang sederhana dengan memberikan butiran-butiran hikmah atas satu persoalan yang dinilai penting.
- b. Memaparkan penjelasan tafsir dengan riwayat-riwayat yang sepadan kandungannya dengan ayat yang sedang ditafsirkan.
- c. Merelavansikan keterangan tafsir dengan situasi kekinian ketika tafsir itu disusun baik situasi politik, agama atau sosial.
- d. Hamka berusaha menyajikan tafsirnya dengan kandungan isi yang solutif untuk memecahkan problematika umat.

Diantara kekurangan Tafsir Al-Azhar ialah sebagai berikut:

- a. Hamka dalam tafsirnya tidak menyebutkan sumber referensi atau rujukan tafsir.
- b. Hamka menghindari pembahasan tentang persoalan Nahwu dan Sorof.
- c. Hamka tidak mengawali tafsirnya atas beberapa ayat ke dalam satu kelompok dengan makna global (*al-ma'na al jumali*).
- d. Hamka tidak mengawali tafsirnya dengan memberikan penjelasan arti kata-kata tertentu dalam ayat (*sharh almufradat*).
- e. Hamka dalam tafsirnya terkesan menghindari perselisihan paham dan takwil-takwil jauh yang tidak perlu.
- f. Riwayat hadis yang dikutip Hamka tidak menampilkan susunan perawi yang ada dalam sanad hadis, tapi hanya menampilkan perawi pada level

sahabat saja dan penulis kitab hadis tersebut, seperti imam al-Bukhari, Muslim dan lainnya.

g. Sering ditemui dalam Tafsir *Al-Azhar* sesuatu terjemahan yang jelas dan sangat sulit dipahami maksudnya secara langsung.³⁷

a. Corak Tafsir

Mengamati penafsiran-penafsiran Hamka dalam Tafsir *Al-Azharnya*, ditinjau dari segi corak penafsiran, di mana ia senantiasa merespons kondisi sosial masyarakat dan mengatasi problem yang timbul di dalamnya, maka jelas ia memakai corak Adab *ijtima'i* (sosial kemasyarakatan). Sebab, corak Adab *ijtima'i* sendiri sebagai dikemukakan Shihab adalah corak tafsir yang menerangkan petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat dan berupaya untuk menanggulangi masalah-masalah mereka dengan mengedepankan petunjuk-petunjuknya. Hal yang demikian misalnya dapat dilihat pada penafsirannya terhadap Q.S Al-Baqarah ayat 159.

Keterangan-keterangan itu ialah tentang sifat-sifat rasul akhir zaman yang akan diutus Tuhan, yaitu Nabi Muhammad SAW. yang demikian jelas sifat-sifatnya itu diterangkan, sehingga mereka kenal sebagaimana mengenal anak mereka sendiri. Dengan menyebut keterangan-keterangan, jelaslah bahwa penjelasan ini bukan di satu tempat saja dan bukan satu kali saja, melainkan di berbagai kesempatan. Dan yang dimaksud dengan petunjuk atau hudan ialah intisari ajaran Nabi Musa, yang sama saja dengan intisari ajaran Muhammad SAW, yaitu tidak mempersekutukan yang lain dengan Allah, tiada membuatnya patung dan berhala. Setelah Kami terangkan diannya kepada manusia di dalam Kitab.

Artinya, segala keterangan dan petunjuk itu jelas tertulis di Kitab Taurat itu sendiri, dan sudah disampaikan kepada manusia, sehingga tidak dapat disembunyikan lagi. Mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan mereka pun akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Orang yang menyembunyikan keterangan itu adalah orang yang semacam ini pantaslah

³⁷ Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz XXV, hal 33.

mendapat laknat Tuhan dan laknat manusia. Kecurangan terhadap ayat suci di dalam Kitab-kitab Tuhan, hanya semata-mata mempertahankan kedudukan, adalah satu kejahatan yang patut dilaknat.³⁸ Penafsiran Hamka di atas menjelaskan kondisi masyarakat Yahudi yaitu umat Nabi Musa yang tidak percaya akan diutusnya Muhammad sebagai nabi pada akhir zaman, yaitu melakukan suatu kecurangan dan ketidak jujuran dengan menyembunyikan informasi tentang hal itu, yang telah disebutkan dalam kitab mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka sangat layak dilaknat oleh Allah dan manusia. Selanjutnya, Hamka menjelaskan sebagai berikut:

Ayat yang tengah kita tafsirkan ini adalah celaan keras atas perbuatan curang terhadap kebenaran. Sebab itu janganlah kita hanya menjuruskan perhatian kepada sebab turunnya ayat, yaitu pendeta Yahudi dan Nasrani tetapi menjadi peringatan juga kepada kita umat Muslimin sendiri. Apabila orang-orang yang dianggap ahli tentang agama, tentang Al-Qur'an dan Hadits telah pula menyembunyikan kebenaran, misalnya karena segan kepada orang yang berkuasa, atau takut pengaruh akan hilang terhadap pengikut-pengikut mereka, maka kutuk yang terkandung dalam ayat ini pun akan menimpa mereka. Terutama dari hal Amar Ma'ruf, Nahi Munkar, menganjur-anjurkan berbuat yang baik-baik dan mencegah daripada mungkar, menjadi kewajiban bagi orang-orang yang telah dianggap ahli dalam hal agama. Islam mempunyai dua kewajiban, yaitu menuntut ilmu agama untuk mengajarkannya pula kepada orang yang belum tahu, sehingga diwajibkan bagi yang belum tahu itu bertanya kepada yang tahu. Kewajiban yang kedua menyampaikan atau mentablighkan. Ulama dalam Islam bukanlah hendaknya sebagai sarjana ayang duduk di atas istana gading, menjauhkan diri dari bawah dan melihat-lihat saja dari atas. Lantaran itu maju mundurnya agama di suatu negeri amat bergantung kepada aktif tidaknya ulama di tempat itu dalam menghadapi masyarakat. Kalau mereka telah menyembunyikan pula ilmu dan pengetahuan, keterangan-keterangan dan petunjuk, kutuk dan laknat

³⁸ Hamka, 11,2005. hal 40-41

Tuhanlah yang akan menimpa dirinya. Dan manusia pun mengutuk pulalah, sehingga terkadang jika terdapat banyak di satu negeri, maka bertanyalah orang. "Tidakkah ada ulama di sini?"³⁹

Penafsiran Hamka terhadap ayat tersebut mengarah kepada pengecaman keras terhadap orang Yahudi dan Nasrani yang bersikap hipokrit, yaitu berpura-pura tidak tahu akan kerasulan Muhammad sehingga mereka menyembunyikan hal itu, padahal sebenarnya hal tersebut telah tercantum dalam kitab mereka sendiri, yang boleh jadi hal itu mereka lakukan karena kekhawatiran akan hilangnya pengaruh mereka atau hal yang lain. Kemudian kondisi tersebut, Hamka arahkan kepada kaum muslimin, terlebih kepada orang yang ahli dalam bidang Al-Qur'an dan hadis (ulama), agar mereka tidak melakukan hal yang sama, yaitu menyembunyikan kebenaran. Akan tetapi, hendaklah ia bangkit atau berada di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan arahan, pengajaran atau petunjuk kepada kebenaran supaya mereka tidak mendapat laknat dari Allah SWT. dan manusia. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa Tafsir *Al-Azhar* menggunakan corak *Adab Ijtima'i*. Dengan demikian, sangat tepat kalau kemudian Shihab menegaskan bahwa Tafsir *Al-Azhar* adalah salah satu tafsir yang memakai corak *Adab Ijtima'i*. Sekalipun corak ini melakukan penafsiran mengenai aneka macam persoalan yang berhubungan dengan kandungan ayat yang di tafsirkan seperti filsafat, teologi, hukum, tasawuf dan sebagainya. Namun penafsiran itu tidak keluar dari coraknya yang berupaya mengatasi problem-problem masyarakat, dan memotivasinya untuk memperoleh kemajuan duniawi dan ukhrawi menurut petunjuk-petunjuk Al-Qur'an.

Berdasarkan penafsiran-penafsiran Hamka di atas, dapat dikemukakan bahwa sistematika penafsiran dalam Tafsir *Al-Azhar* adalah : ayat, terjemahan, munasabah, tafsir ayat kosa kata, asbab al-nuzul dan kandungan ayat atau kesimpulan. Sebelum menulis ayat dan terjemahannya, ia mencantumkan terlebih dahulu nama surat dan

³⁹ Hamka, 2005, 11 hal 43-44

terjemahannya, urutan surat dan jumlah ayatnya tempat turunnya. Kemudian ia menulis ayat dan terjemahannya. Kelompok ayat yang ditampilkannya biasa terdiri atas beberapa ayat, seperti 7, 6, 5, 4, 3 atau 2 ayat dengan disertai terjemahannya masing-masing. Kemudian ia memberi pendahuluan yang isinya menjelaskan sebab penamaan surat tersebut, menyebutkan jumlah ayatnya lagi, menjelaskan sedikit sejarah yang mengantar cakupan pembahasan surat itu, dan inti sarinya.

Sebelum mengemukakan munasabah ayat, ia terlebih dahulu memberi judul pembahasan yang akan disorot dalam ayat tersebut, namun terkadang ia juga tidak memberinya. Setelah itu ia mengemukakan munasabah ayat (Tampaknya pada awal surat Al-Baqarah itu ia tidak menjelaskan munasabah-nya), kemudian mencantumkan terjemahan ayat yang akan ditafsirkan, lalu diikuti dengan penjelasan, ayat yaitu dengan menjelaskan kosakata yang penting dalam ayat tersebut. Selanjutnya ia menjelaskan asbabul nuzul ayat itu bila ada, dengan mengemukakan hadis untuk memperkuat penafsirannya. Kemudian ia menjelaskan kandungan atau kesimpulan ayat tersebut, meskipun tidak selamanya ia lakukan hal itu. Melihat lebih jauh penafsiran Hamka dalam Tafsir *Al-Azhar*, tampaknya ada yang spesifik dan sekaligus menjadi karakteristik penafsirannya dibanding mufasir-mufasir yang lain, yaitu ketika ayat yang ditafsirkannya itu relevan dengan apa yang pernah ia alami dalam kehidupan maka pengalaman yang ia alami sendiri itu dikemukakannya dalam rangka memperkuat penafsirannya.

Mencermati apa yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Tafsir *Al-Azhar* adalah Tafsir yang disusun oleh seorang yang bernama Prof. Dr Hamka yang mulai ditulis sejak tahun 1959, lalu disampaikan dalam bentuk kuliah Subuh di Masjid *Al-Azhar* dan diselesaikannya (Ditulis) dipenjara dengan penuh kesabaran, ketabahan dan mujahadah pantang menyerah dari 27 Januari 1964 (Hari masuknya di penjara) hingga 21 Januari 1966 (Hari keluarnya dari penjara), yakni dari akhir orde lama hingga awal orde baru, kurang lebih 6

tahun, yang berjumlah 30 jilid. Tafsir ini disusun dengan menggunakan Manhaj al-Ra'y, Metode Tahlili, Adab Al-Ijtima'i dan Mazhab Salaf dan Qadariyah.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Penafsiran Al-Qurthubi dan Buya Hamka Terhadap Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 34

1. Penafsiran Al-Qurthubi

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
أَمْوَالِهِمْ فَلَا صَلَاحَ لَهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Imam Al-Qurthubi menafsirkan surat An-Nisa' ayat 34 ini dengan mengatakan, bahwasanya seorang suami memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, dan juga memiliki kewajiban untuk senantiasa menjadi pembela untuk para istri. Ketika seorang suami tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah kepada istri maka saat itu juga laki-laki (suami) berhenti menjadi pemimpin buat kaum wanita (istri). apabila seorang suami tidak lagi menjadi pemimpin untuk istrinya, maka batal lah akad nikahnya, hal ini dikarenakan tidak adanya lagi tujuan di syariatkannya pernikahan, jadi indikasinya, jika seorang suami tidak mampu lagi memberikan nafkah kepada istrinya maka batal pula akad nikahnya. Ini merupakan pendapat dari Mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Hanafi akad nikahnya tidak batal dikarenakan seorang suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya, maka seorang

suami tersebut sama halnya dengan orang yang sedang berhutang dan diberikan tangguh sampai dalam keadaan berkelapangan untuk melunasinya.¹

Sama halnya dengan Imam Al-Qurthubi, Wahbah Zuhaili juga mengutip pendapat dari Mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam tafsirnya yang mengatakan, bahwasannya jika seorang suami tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah kepada istri, maka istri di berikan hak untuk membatalkan akad nikahnya, hal ini di karenakan ketidakmampuan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada seorang istri. Di samping itu juga, kata Wahbah Zuhaili kondisi yang dialami oleh seorang suami seperti ini maka akan bertentangan dengan Firman Allah SWT yang mengatakan "*wa bima anfaqu min amwalihim*". karena dalam ayat ini sudah jelas bolehnya membatalkan akad nikah dengan sebab tidak adanya nafkah maupun sandang.² Laki-laki yang telah di tunjuk sebagai pemimpin keluarga dalam Al-Qur'an memiliki karakteristik yang khas jika di dibandingkan dengan perempuan. Yang mana itu semua bisa mendukung tugas-tugas kepemimpinan yang telah di bebaskan kepada laki-laki, seperti kekuatan, keperkasaan, perasaan yang tidak bersifat sensitif, dan selalu menggunakan pertimbangan akal sebelum menentukan sesuatu untuk bertindak. Karena faktor inilah yang menyebabkan laki-laki layak menjadi seorang pemimpin dan tentunya juga dapat melaksanakan kepemimpinannya, seperti melindungi, mengatur, dan memberikan nafkah kepada istri dalam mengatur rumah tangga.³

Adapun kesempurnaan ini di ikuti dengan kesempurnaan akal pikiran. Kemudian dengan kesempurnaan dan fisik inilah yang membuat laki-laki mampu mencari nafkah, berkarya, maupun berindak dalam segala keadaan. Kelebihan Kasbi yang di maksud adalah kemampuan mencari nafkah bagi seorang laki-laki. Oleh sebab itu, laki-laki diberikan tugas untuk mencari nafkah untuk istrinya.

¹ Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jami'li Ahkam* .hal. 394-395

² *Ibid.* hal. 83.

³ Sukma Dwi Astuti, "*Kepemimpinan dalam Keluarga Menurut QS An-Nisa Ayat 34 Studi Komparasi Tafsri Fi Zhilal Al-Qur'an dan Tafsir Al-Wasit*", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2022), hal 16.

Dalam Tafsir Al-Qurthubi dijelaskan mengenai ayat ini, bahwa ayat ini mengandung beberapa permasalahan, yakni:

1. Seorang suami harus keluar dari istri yang telah di ceraikannya, jika memang talak sudah di jatuhkan untuk istrinya tersebut. Dan suami tersebut harus meninggalkan istrinya di dalam rumah, ini sesuai dengan Firman Allah SWT diatas. Adapun wanita yang di ceraikan dengan talak Bain dan tidak dalam keadaan hamil maka suami hanya wajib menyediakan tempat tinggal saja. Dan jika istri yg sudah di talak Bain tersebut dalam keadaan sedang hamil maka wajib suami memberikan nafkah makanan, pakaian, dan tempat tinggal sampai selesai masa iddah nya.
2. Adapun pemberian Nafkah itu sesuai dengan kemampuan orang yang menafkahi (suami).
3. Tidak ada Khilafiyah (perbedaan pendapat) diantara para ulama terkait dengan pemberian nafkah makanan, pakaian, maupun tempat tinggal bagi para istri yang di talak tiga atau kurang sampai wanita tersebut melahirkan kandungannya. Adapun jika istri tersebut di tinggal mati oleh suaminya, sebagian ulama berpendapat bahwa istri tersebut harus di berikan nafkah dari semua harta sampai melahirkan kandungannya.⁴ istri tersebut tidak dalam keadaan hamil. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan istri yang sudah tertalak tiga hanya berhak mendapatkan nafkah tempat tinggal saja dan tidak ada hak nafkah makanan maupun pakaian atasnya kecuali istri tersebut sedang dalam keadaan hamil maka itu semua berlaku atasnya selama masih dalam masa iddah. Kemudian menurut Imam Ahmad perempuan yang sudah di talak tiga oleh suaminya maka istri tersebut tidak wajib di berikan nafkah baik itu nafkah makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.⁵

⁴ Muhammad Al-Qurthubi, *Al-Jami Wahbah Zuhaih*, Tafsir hal 659-677

⁵ Ibid. hal 659-660.

2. Penafsiran Buya Hamka

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Dalam penafsiran Hamka pada surah An-Nisa ayat 34 yaitu menerangkan sebab yang terpenting dalam pembagian harta pusaka laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan, dan mengapa laki-laki yang membayar mahar, mengapa laki-laki jatuh perintah supaya menggauli istrinya dengan baik. Mengapa laki-laki diizinkan beristri sampai empat orang asal sanggup adil? Sedang perempuan tidak? Ayat inilah yang memberikan jawabannya. Sebab laki-laki itulah yang memimpin perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, dan bukan pula sama kedudukannya. Meskipun beristri empat adalah satu kerepotan, tetapi umumnya laki-laki lebih dapat mengendalikan empat istri, dari pada misalnya seorang istri bersuami empat orang. Terang dia tidak akan dapat mengendalikan keempat laki-laki itu. Malahan perempuan itulah yang akan sengsara jika misalnya dia diizinkan bersuami empat.⁶

Ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin. Atau wahai perempuan, kamu mesti menerima pimpinan. Yang diterangkan lebih dahulu ialah kenyataan. Tidakpun ada perintah,

⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz V (Surabaya: Yayasan Latimojong, 1981), 58

namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan. Sehingga kalau datanglah misalnya perintah perempuan memimpin laki-laki, tidaklah bisa perintah itu berjalan, sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Laki-laki memimpin perempuan, bukan saja pada manusia bahkan pada binatangpun. Para rombongan itik, itik jantan jugalah yang memimpin berpuluh-puluh itik yang mengiringkannya. Diterangkan sebab yang pertama di dalam ayat, ialah lantaran Allah telah melebihkan sebagian mereka yaitu mereka laki-laki atas yang sebagian, yaitu perempuan. Lebih dalam tenaga, lebih dalam sebagian yaitu kecerdasan, sebab itu lebih pula dalam tanggung jawab. Misalnya berdiri rumah tangga, ada bapak, ada istri dan ada anak, dengan sendirinya meskipun tidak disuruh, laki-lakilah yaitu si bapak yang akan menjadi pimpinan. Seibarat batang tubuh manusia, ada kepala, ada tangan dan kaki, ada perut. Semuanya penting. tetapi yang kepala tetap kepala.⁷

Meskipun kepala tidak dapat tegak ke atas, kalau kaki lumpuh atau tangan patah. Tidaklah tangan mengomel mengapa dia jadi tangan dan kaki mengapa terletak di bawah. Atau ibarat kapal berlayar mempunyai Nahkoda (Kapten Kapal) dan Jurubatu (Masinis). Kedudukan masinis sangat penting, kalau dia tidak ada, kapal tidak dapat berlayar. Tetapi masinis tetap mengetahui bahwa kepala tertinggi adalah nahkoda. Maka di dalam ayat diterangkanlah kenyataan itu, mau atau tidak mau, laki-lakilah pemimpin perempuan. Mungkin sekali-sekali kedatangan laki-laki tolol dan perempuan cerdas, sehingga terbalik, perempuan yang memimpin "Yang jarang terjadi adalah seumpama tidak ada." Tidak ada dalam dunia orang yang menjadikan hal yang jarang terjadi menjadi pokok dan dalil hukum. Sebab yang kedua disebutkan lagi "Dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta-harta mereka." Artinya, perwilahan atas harta benda pun adalah tanggung jawab laki-laki. Dalam bersuami istri, dimisalkan harta benda mereka berdua yang punya, yang dinamai oleh adat orang Minangkabau "harato suarang" namun hak terakhir di dalam menentukan tetap pada laki-laki.⁸

⁷ Hamka, Tafsir, 58,59

⁸ Hamka, Tafsir, 59

Ulama-ulama memperluas lagi, bukan hanya menyimpan rahasia hubungan suami istri di dalam bilik peraduan, bahkan juga kekayaan, dan kesanggupan suami dalam memberikan nafkah harta benda, hendaklah dirahasiakan juga. Janganlah dikeluhkan kepada orang lain jika terdapat kekurangan. Maka terhadap perempuan atau istri yang taat demikian itu berjalanlah pimpinan si laki-laki dengan lancar dan berbahagialah pergaulan mereka. Tetapi di samping yang baik tentu ada juga yang buruk. Yaitu istri yang membuat pusing suami.⁹

B. Penafsiran Al-Qurthubi dan Buya Hamka Terhadap Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 128

1. Penafsiran Al-Qurthubi

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : *Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak-acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Al-Qurthubi ketika menafsirkan *Nusyuz* dalam ayat ini dalam tafsir *al-Jami li Ahkam Al-Qur'an* menjelaskan, "Firman Allah ان امرأة dalam bentuk rafa, oleh fiil setelahnya, dan kata خافت berarti khawatir. Az-Zajjaj berkata, "Artinya apabila seorang wanita khawatir terhadap *Nusyuz* suaminya," "Perbedaan antara *Nusyuz* dengan sikap tidak acuh adalah *Nusyuz* bisa menjauhkan diri, sedangkan sikap tidak acuh dengan cara tidak mengajaknya bicara dan tidak menemaninya.

Kemudian tafsir *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* menyebutkan asbabun nuzul ayat ini yaitu sebagai berikut, "At-Tirmidzi meriwayatkan, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Sudah khawatir akan diceraikan oleh Rasulullah SAW, kemudian ia

⁹ Hamka, Tafsir, 60

berkata, "Janganlah engkau menceraikanku dan biarkan aku tetap menjadi istrimu, dan berikanlah jatah hariku untuk Aisyah, nabi pun menuruti permintaannya, hingga turunlah ayat ini *فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ* dan apapun yang dijadikan oleh keduanya sebagai media untuk berdamai, maka hal itu diperbolehkan." Ibnu Uyainah meriwayatkan dari az-Zuhri dari Said bin al-Musayyib bahwa Rafi' bin Khadij memiliki istri bernama Khaulah binti Muhammad bin Maslamah, ia tidak suka dengan istrinya karena sudah tua atau hal lain, lalu ia hendak menceraikannya, berkatalah istrinya, "Janganlah engkau menceraikanku dan berikanlah jatah hariku semaumu," lalu turunlah ayat ini. Bukhari juga meriwayatkan dari "Aisyah RA beliau berkata, "Seorang laki-laki memiliki istri dan ia tidak puas dengannya sehingga ingin menceraikannya, berkatalah istrinya, Aku memiliki solusi terhadap masalahku sehingga turunlah ayat ini."¹⁰

Menurut Al-Qurthubi, terdapat persoalan fiqih dalam ayat ini, yaitu seperti yang tertera dalam kitab tafsirnya bahwa, "Orang-orang bodoh berpendapat yang mengatakan bahwa seorang laki-laki yang menikahi wanita disaat wanita itu masih muda kemudian. setelah tua, laki-laki itu tidak diperbolehkan menceraikannya. Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Saudah binti Zam'ah setelah tua dan Nabi SAW ingin menceraikannya, lalu Saudah berkata kepada Nabi, 'Biarkan aku tetap menjadi istrimu dan berikan jatah hariku kepada 'Aisyah,'" lalu Nabi melakukannya sehingga ketika Saudah meninggal ia tetap berstatus istri Nabi SAW.¹¹ Adapula dalam menafsirkan ayat ini, al-Quthubi dalam kitab tafsirnya mengutip beberapa riwayat yaitu sebagai berikut, "Menurut riwayat Ma'mar dari az-Zuhri bahwa Rafi bin Khadij menikah lagi dengan wanita muda dan lebih mengutamakan wanita tersebut daripada Khaulah.

Maksudnya ialah jiwa Rafi lebih condong dan lebih bergairah dengan istri muda. Sehingga Khaulah meminta untuk diceraikan kepada Rafi', lalu Rafi memberikan talak satu lalu rujuk dan talak dua lalu rujuk. Namun Khaulah

¹⁰ Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 5*, hal 956

¹¹ Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 5*. hal 957

berubah pikiran dan tetap ingin menjadi istri Rafi. Kemudian keduanya menyepakati bahwa Rafi tidak akan menceraikan Khaulah dengan konsekuensi Rafi' tetap mengutamakan istri muda tersebut daripada Khaulah. Abu Bakar bin Abu Syaibah la berkata: al-Ahwas bin Sammak bin Harb menceritakan pada kami, dari Khalid bin Ar'arah, dari Ali bin Abi Thalib bahwa ada laki-laki bertanya mengenai ayat ini ia berkata, Ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang memiliki seorang istri dan berpandangan bahwa istrinya jelek, miskin, tua, dan berakhlak jelek, namun wanita itu enggan bercerai dengan suaminya lalu jika si wanita membatalkan maharnya agar tidak diceraikan, maka diperbolehkan suami mengambilnya, atau wanita itu memberikan jatah harinya dan hal tersebut tidak berdosa. Adh-Dhahhak berkata, Suami boleh mengurangi jatah hari istri jika ia menikah lagi dengan wanita muda dan lebih disenangi. Muqatil bin Hayyan berkata, Ayat ini berkenaan dengan laki-laki yang memiliki istri tua lalu menikah lagi dengan wanita muda dan berkata pada istri tua, Aku memberimu harta tetapi kamu memperkenankanku memberi jatah hari lebih banyak kepada istri muda ini dari pagi sampai malam, namun istri boleh menolak sehingga suami wajib adil ketika memberi bagian kepada keduanya.¹²

Kemudian Al-Qurthubi di dalam *tafsir al-Jami'li Ahkam Al- Qur'an* menjelaskan cara yang dapat dilakukan untuk penyelesaian permasalahan *Nusyuz*. Seperti yang tertera dalam tafsir tersebut bahwa, "Ulama berkata, "Semua bentuk perdamaian dalam peristiwa ini diperbolehkan, yaitu berupa suami memberikan separuh hartanya akan tetapi istri harus bersabar, atau istri memberikan separuh hartanya akan tetapi suami mengutamakan dan tetap menjadikannya sebagai istrinya. Diperbolehkan juga bagi para istri berdamai, yaitu berupa salah satu diantara keduanya menukarkan jatah harinya dengan memberikan sesuatu kepada yang lainnya." Firman Allah *والصلح خير* yaitu lafadz umum yang memiliki pengertian perdamaian. sesungguhnya yang menentramkan jiwa dan menghilangkan seluruh perselisihan, termasuk sesuatu yang dijadikan alat perdamaian antara suami dan istri, yang dapat berupa harta, jima, atau hal lainnya.

¹²Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 5*, hal 957-959.

Kata خير bermakna lebih baik daripada berpisah, karena memperkeruh, perselisihan dan permusuhan, serta saling membenci merupakan dasar-dasar kejelekan.¹³

2. Penafsiran Buya Hamka

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : *Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak-acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.*

Jika seorang istri telah merasa takut atau cemas melihat sikap suaminya terhadap dirinya. Sudah benci atau tidak cinta lagi, atau sudah berpaling hatinya kepada yang lain sehingga menurut pertimbangan perempuan itu suasana ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab kian lama mungkin membawa muram-suramnya rumah tangga, bolehlah dia mengambil sikap dan tidaklah terlarang jika dia memulai (mengambil inisiatif) terlebih dahulu mencari penyelesaian dengan menghubungi suaminya dengan sebaik-baiknya. Supaya dapat jalan yang damai. Boleh atas usul si istri diadakan pertemuan berdua ataupun disaksikan oleh keluarga guna mencari sebab perubahan sikap atau si istri supaya diperbaikinya atau keadaan itu sudah tidak dapat diperbaiki lagi. Misalnya si perempuan sudah tua atau banyak anak atau sakit-sakitan. Bolehlah diambil perdamaian, misalnya asal jangan bercerai, biarlah giliran si istri tua itu diberikan kepada yang muda, atau si laki-laki mengakui terus terang, memang dia tidak kuat beristri dua dan memang dia berniat hendak menceraikannya. Tetapi kalau si istri dapat membebaskannya dari memberi nafkah, nafkah zahir atau nafkah batin si suami tidak keberatan melanjutkan pergaulan. Atau sebagaimana yang telah dibukakan pintunya di surah Al-Baqarah ayat 229 ada persesuaian bercerai juga jadinya,

¹³ Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi Jilid 5*, hal 959-962.

tetapi si perempuan menebus talak (*khulu*) untuk mengganti kerugian si suami, yang di zaman kita sekarang ini kadang-kadang dimasukkan orang dalam ta'liq talak, tidaklah disalahkan oleh peraturan Allah jika si perempuan yang mengemukakan ini kepada suaminya dengan jalan damai, Lalu datang lanjutan ayat memujikan hal itu "Dan perdamaian adalah jalan yang baik." Sambungan ayat ini berarti bukan saja tidak berhalangan jika si istri yang mulai mengambil langkah, bahkan dipujikan. Dalam kalimat itu terkandung lagi rahasia yang lain. Yaitu bahwa sebelum langkah ini dilangsungkan hendaklah ditimbang masak-masak terlebih dahulu oleh perempuan itu.

Jangan hanya menurutkan perasaan. Karena kalau bermusyawarah karena pengaruh perasaan saja, bukanlah perdamaian yang akan timbul melainkan perselisihan. Karena ada setengah laki-laki karena sangat repot dan sangat sibuk mengurus pekerjaannya di luar, kadang-kadang terbawa-bawa ke dalam rumah tangga sehingga seakan-akan istrinya tidak dipedulikannya, atau berkurang nafkah harta karena dia di dalam susah, atau berkurang syahwat kelamin karena kerap kali nafsu setubuh menjadi kendur karena pikiran yang kacau, sedang setengah perempuan lekas cemburu, lekas merasa dirinya tidak dipedulikan. Tetapi hendaklah perempuan ini mengambil langkah yang cocok buat menjalankan tuntunan Allah di ayat ini, bukanlah perasaan yang tersinggung yang dikemukakannya, melainkan mencari jalan yang baik buat mereka berdua. Apatah lagi kalau anak sudah berdua bertiga. Dia sebagai ibu tentu akan menenggang juga perasaan anak-anaknya. Lantaran menilik keadaan dirinya sendiri, dan pihak suaminya dan pihak anak-anak, bahkan pihak keluarga, jalan yang sebaik-baiknya ialah berdamai.

Tetapi di dalam menempuh perdamaian itu Allah pun memperingatkan salah satu kelemahan manusia. Lanjutan firman Allah, "Padahal jiwa-jiwa itu diberi perasaan degil." Dengan ini Allah memberi peringatan bahwa mencari jalan damai itu kadang-kadang ada pula kesulitannya, yaitu bahwa jiwa-jiwa kita ini ada rasa degil. Yaitu tidak mau memberi, tidak mau mengalah, dan selalu hendak mencoba menimpakan kesalahan kepada orang lain. Bagaimanapun berkasih

sayangnya dua orang suami istri, bila mereka telah berhadapan hadapan karena mempertahankan hak, yang dipertahankan ialah hak diri. Si suami menuduh bahwa istrilah yang salah. Si istri menuduh si suamilah yang salah dan tidak melaksanakan kewajiban. Si istri menuduh suami tidak cukup memberi nafkah. Si suami menuduh bahwa istrinya yang tidak taat, sebab itu dia tidak wajib memberi nafkah kepada istri yang durhaka (*Nusyuz*). Jika kamu berbuat baik dan bertakwa maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu perbuat dan mengatasi kedegilan jiwa dengan berbuat baik kepada sesama manusia, terutama si suami berbuat baiklah kepada istrinya, si istri mengalah dan jangan terlalu banyak tuntutan, lawanlah kedegilan yang bersarang dalam jiwa.

Ingatlah bahwasanya selarut selama ini suatu rumah tangga dapat tegak dengan bahagianya ialah karena di kedua belah pihak sama-sama suka mengalah dan suka berkorban. Cinta di antara satu sama lain menyebabkan sudi memberi dan menerima sehingga kedegilan itu dapat dikalahkan. Apalagi setelah berbuat baik dijadikan adat kebiasaan dan perangai, lalu dipatrikan dengan takwa kepada Allah. Apabila kehidupan telah diberi saripati dengan takwa kepada Allah, Allah akan memberikan bimbingan dan perlindungan-Nya, sebab Dia mengetahui segala perbuatan dan tindak kita. Dengan demikian selain dari mempertahankan hak masing-masing, ada lagi yang lebih tinggi, tawakal kepada Allah. yaitu Perdamaian karena perempuan takut *Nusyuz* suami, hampir serupa dengan *syiqaq* yang telah tersebut di ayat 34 dahulu itu Cuma *syiqaq* telah dicampuri oleh orang lain. Merekalah yang memutuskan sendiri bermaksud baik dan takwa, apakah mereka akan bersuami istri terus, tetapi si suami diringankan daripada beban nafkah dan giliran hari, atau si perempuan akan membayar tebus talak (*khulu*) supaya dia terlepas dari ikatan suaminya. Menurut riwayat Bukhari, orang bertanya kepada Aisyah RA tentang maksud ayat 128 ini. Kata beliau, "Seorang laki-laki mempunyai seorang istri yang sudah tua, sehingga tidak ada lagi yang diharapkannya dari perempuan itu menurut adat suami istri sehingga kadang-kadang telah berniat dia menceraikannya. Perempuan itu mengerti perasaan

suaminya. Lalu dia berkata, "Engkau saya bebaskan dalam hal yang berkenaan dengan diriku."

Ali bin Abi Thalib ditanyai orang pula tentang tafsir ayat ini. Ali berkata, "Seorang laki-laki mempunyai seorang istri. Tetapi hatinya mulai bosan dengan perempuan itu, baik karena rupanya tidak menarik, atau karena telah tua, atau karena buruk perangainya, atau karena membosankan. Sedang perempuan itu sendiri merasa sedih akan diceraikannya. Maka jika perempuan itu meringankan pembayaran maharnya sekadarnya, halallah itu bagi si suami. Jika si suami dibebaskan dari giliran hari, tidaklah suami itu dipandang bersalah lagi." Ketika ditanya orang Abdullah bin Umar tentang ayat ini, dia menjawab pula, "Yang tersebut dalam ayat ini ialah perempuan yang usianya telah amat lanjut dan tidak beranak. Lalu suaminya kawin dengan seorang perempuan yang lebih muda karena mengharap akan dapat anak, Maka jika mereka berdua berdamai dibolehkan itu oleh syara." (Artinya tidaklah salah laki-laki itu jika dia tidak memulangi istrinya yang telah tua itu lagi, dengan tidak menceraikannya, asal dengan berdamai terlebih dahulu) Contoh dalam hal ini telah diperbuat sendiri oleh istri beliau yang kedua, sesudah Khadijah Yaitu ibu orang beriman, Siti Saudah. Dirawikan oleh al-Hakim diterimanya dari Urwah dari Aisyah bahwa dia berkata "Wahai anak saudara perempuanku Rasulullah tidaklah melebihi mengurangi di antara kami semuanya dalam giliran. Hampir tiap hari beliau mendatangi kami semua, dia singgah ke rumah tiap-tiap kami dengan tidak menyentuh sehingga sampai ke rumah siapa yang datang gilirannya, di sanalah beliau bermalam. Tetapi Saudah binti Zam'ah sebab sudah tua dihadiahkanlah hari gilirannya kepadaku. Katanya kepada Rasulullah, "Hariku ini biarlah untuk Aisyah!" Anjurannya itu beliau terima. Tersebut pula dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Aisyah berkata, "Setelah Saudah binti Zam'ah merasa dirinya tua, dihadiahkannya hari gilirannya kepadaku." Sejak itu Aisyah mendapat dua hari, Inilah contoh dari rumah tangga Rasulullah SAW.

Banyaklah perempuan yang sama keadaannya dengan Saudah, istri Rasulullah SAW. yang pertama sesudah Khadijah wafat, Dia telah tua dan berjasa

kepada suaminya dia orang patut dihormati, tetapi dia tidak sanggup lagi memenuhi kewajiban istri dalam urusan melayani untuk berjimak sedang suaminya masih bertenaga. Perempuan seperti ini dengan jiwa besar memberi kelapangan suaminya berkawin lagi dengan yang lebih muda dan perempuan itu dengan secara jiwa besar memberi tahu kepada suaminya dia boleh kawin tetapi aku jangan diceraikan. Sebab baginya yang teramat penting ialah menjadi istri terhormat bukan ribut-ribut bertengkar tidak tahu malu dengan istri muda suaminya. Apa lagi kalau perempuan itu telah beranak, mempunyai menantu dan sudah bercucu-cucu pula. Perempuan demikian telah benar-benar menjadi teman hidup dari suaminya, bukan lagi teman tidur, Perempuan demikian dihormati oleh suaminya dan anak-anaknya. Dalam ayat ini kita melihat betapa Allah membuka pintu kepada kebesaran jiwa bagi seorang perempuan yang tidak diladeni lagi oleh suaminya, dalam soal kelamin. Dan menganjurkan pula kepada laki-laki supaya tetap memegang teguh perempuan itu dan jangan melepaskannya dari ikatan nikah kawin sampai keduanya diceraikan oleh pintu kubur.

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *Nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” Kita mengetahui, bahwa *Nusyuz* bisa terjadi pada perempuan dan juga laki-laki. Akan tetapi, watak perempuan berbeda dengan watak laki-laki. Oleh karena itu, cara penyembuhannya juga berbeda secara teori di karenakan perbedaan *Nusyuz* antara mereka berdua. Meskipun dalam hal itu ada persamaan antara keduanya dan bahwa pada setiap diri mereka mencemaskan bagi lainnya.

Wajib bagi suami pada saat itu untuk mencari sebab terjadinya perubahan istri ia berterus terang dengannya mengenai apa yang terjadi, maka diharapkan istri dapat menjelaskan sebab yang membuatnya marah yang tidak dirasakan oleh suami. Oleh karena itu, bagi suami jika telah jelas baginya bahwa *Nusyuz* karena berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan

melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya,¹⁴ maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu :

Pertama, Isteri diberi nasihat dengan cara yang ma'ruf agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya. Memperingatkan isteri pada suatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak *Nusyuz*, di antaranya bisa berupa perceraian yang berdampak pada keretakan eksistensi keluarga dan telantarnya anak-anak. Kemudian, memberikan penjelasan kepada isteri tentang apa yang mungkin terjadi di akhirat, bagi perempuan yang ridha dengan Tuhannya dan taat kepada suaminya. Pemberian nasihat menurut Al-Qur'an begitu pula hadits-hadits Nabi dan juga para ulama tafsir tidak membatasi, Seharusnya bagi suami untuk terus memberi nasihat kepada isterinya dan mengutamakan hal tersebut sebelum berpindah pada fase pemecahan masalah selanjutnya.

Kedua, pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi isteri dan dalam kesendiriannya tersebut ia dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya. Berpisah dari tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama isterinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika isteri mencintai suami maka hal itu, terasa berat atasnya sehingga ia kembali baik. Kemudian, jika ia masih marah maka hal itu jelas diketahui bahwa *Nusyuz* berawal darinya.

Ketiga, Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukuman fisik dengan cara memukulnya. Sebenarnya, pemukulan ini tidak wajib secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja ini, merupakan cara terakhir bagi laki-laki setelah ia tidak mampu menundukkan isterinya, mengajaknya dengan bimbingan, nasihat, dan pemisahan. Akan tetapi, ini merupakan usaha untuk menyelamatkan tabiat keluarga dari kehancuran, membersihkan rumah tangga dari keterpecahan yang dihadapinya.¹⁵ Pemukulan yang dilakukan bersifat tidak meninggalkan bekas pada tubuh, tidak mematahkan

¹⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta:Amzah, 2010). hal. 302

¹⁵ Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, "*Tafsir al-Manar*", (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), hal. 74-75

tulanganya, dan tidak mengakibatkan luka karena yang dimaksud dari pemukulan ini adalah memperbaiki, bukan yang lain. Bagi suami untuk memukul dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti.¹⁶

Kemudian, Imam *Qurthubi* berkata, “Ketahuilah bahwa Allah tidak memerintahkan untuk memukul seseorang jika ia melanggar kewajiban-Nya, kecuali dalam kasus *Nusyuz* ini dan kasus *hudud* yang tergolong besar. Allah menyamakan pembangkangan para istri dengan maksiat dosa besar lainnya. Dalam pelaksanaan hukumannya pun, suami sendiri yang melaksanakannya, bukan penguasa. Bahkan Allah menetapkan hal itu tanpa proses pengadilan, tanpa saksi atau bukti, sebab dalam hal ini Allah betul-betul percaya kepada para suami dalam menangani istri-istrinya.¹⁷

C. Konsep Nusyuz Dalam Tafsir Jamili Al Ahkam Al-Qur’an dan Tafsir Al Azhar

Dalam Al-Qur’an, istilah *Nusyuz* bukan hanya ditujukan kepada istri saja, tetapi juga kepada suami. Pada surah an nisa ayat 34 Allah SWT menerangkan tentang *Nusyuz* yang dilakukan oleh seorang istri, yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *Nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika

¹⁶ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 309

¹⁷ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hal. 360

mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.

Pada surah An-Nisa' ayat 128, Allah SWT menerangkan tentang *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami, yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian, itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh-tak-acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dalam buku *Asbabun Nuzul*, disebutkan riwayat turunnya kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

8. Surah An-Nisa' ayat 34, dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah SAW karena ditampar oleh suaminya. Rasulullah SAW bersabda: "dia mesti di-qishash dibalas". Tapi kemudian turun surah An-Nisa' ayat 34 sebagai ketentuan dalam mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar ayat tersebut An-Nisa' 34, wanita tersebut pulang dan tidak melaksanakan qishash. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah SAW karena ditampar oleh suaminya orang Ansar dan ia menuntut qishash balas. Nabi SAW mengabulkan tuntutan itu, maka turunlah surah at-Thaha ayat 144 dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu sebagai teguran kepadanya, dan surah An-Nisa' ayat 34 sebagai ketentuan hak suami dalam mendidik istrinya. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa ada seorang Ansar

¹⁸ K.H.Q. Shaleh dan H.A.A. Dahlan, *Asbabun Nuzul*, Edisi Kedua, Bandung, Penerbit Diponegoro, 2003, hal. 137-175

menghadap Rasulullah SAW bersama istrinya. Istri itu berkata: "Ya Rasulullah, ia telah memukulku hingga berbekas di mukaku". Rasulullah SAW bersabda; "Ia tidak berhak berbuat demikian". Lalu turunlah surah An-Nisa ayat 34 sebagai ketentuan dalam mendidik istri.

9. Surah An-Nisa ayat 128, dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ketika Saudah binti Zam'ah istri Rasulullah SAW sudah tua dan takut dicerai oleh Rasulullah SAW, ia berkata, "Hari giliranku aku hadiahkan kepada Aisyah". Lalu turun surah An-Nisa ayat 128 yang membolehkan tindakan seperti yang dilakukan Saudah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa istri Rafi' bin Khadij, yaitu putri Muhammad bin Muslimah, kurang disayangi oleh suaminya, karena sudah tua atau hal lain, sehingga ia khawatir akan dicerai. Istri itu berkata: "Janganlah engkau menceraikan aku, dan kamu boleh datang sekehendak hatimu". Maka turunlah surah An-Nisa ayat 128 sebagai anjuran kepada kedua belah pihak untuk mengadakan perdamaian dalam rumah tangga. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa turunya surah An-Nisa ayat 128 berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai seorang istri dan sudah beranak banyak. Ia ingin menceraikannya dan kawin dengan wanita lain. Akan tetapi istrinya merelakan diri untuk tidak mendapat giliran, asal tidak dicerai. Jadi turunya surah An-Nisa ayat 128 sebagai pembenar atas perdamaian hubungan suami-istri. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa ada seorang wanita berkata kepada suaminya; "Saya ridha mendapat nafkah saja darimu, dan tidak mendapat giliran, asal tidak dicerai". Maka turunlah suran An-Nisa ayat 128 yang membolehkan perbuatan seperti itu.

Terkait tafsir surah An-Nisa ayat 128, dalam tafsir At-Thabari, sebagaimana dikutip di dalam Syaamil Al-Qur'an dijelaskan sebagai berikut, makna *Nusyuz* adalah suami meminta kemuliaan (harga diri) dari istri karena egois, baik disebabkan marah, istrinya hina dina dan buruk rupa, istri sudah tua, atau yang lainnya. Kemudian dijelaskan maksud dari: (1) Potongan ayat (tidak berdosa atas keduanya) adalah atas wanita yang khawatir akan *Nusyuz* atau sikap tidak acuh

dari suaminya. (2) Potongan ayat (mengadakan perdamaian yang sebenarnya) adalah ketika suaminya tidak mau menggauli dan tidak mau memberikan haknya, ia meminta kepada suaminya untuk mengadakan perdamaian, mempertahankan statusnya dan berpegang teguh terhadap akad nikah. (3) Potongan ayat (dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka) adalah perdamaian dengan meninggalkan sebagian hak karena hendak melanjutkan status mahram dan berpegang teguh terhadap akad nikah, maka itu lebih baik daripada minta talak. (4) Potongan ayat (walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir) adalah kendati wanita itu kikir. tetapi jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *Nusyuz* dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan (5) Potongan ayat (dan jika kamu memperbaiki pergaulan dengan istrimu dan memelihara dirimu dari *Nusyuz* dan sikap tak acuh) adalah agar kaum laki-laki (para suami) bersabar dan penuhilah hak-hak wanita (istri), serta bergaullah dengan mereka secara baik, dan bertakwalah kepada Allah swt dengan tidak bertindak zalim kepada istrimu dalam memenuhi hak-hak mereka, yaitu hari giliran, nafkah, dan pergaulan yang baik.¹⁹

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penjelasan surah An-Nisa' ayat 34 tentang kemungkinan *Nusyuz* yang dilakukan oleh istri dengan disertai penjelasan tentang cara penyelesaiannya. Di antara langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penyelesaian itu adalah dibolehkannya seorang suami memukul istrinya sebagai suatu bentuk sanksi atas ketidak-taatannya kepada suami. Langkah ini merupakan langkah terakhir setelah dilaluinya dua langkah sebelumnya, yaitu pemberian nasehat dan pemisahan tempat tidur. Gambaran Al-Qur'an ini menunjukkan akan kekuasaan atau posisi lebih (selaku pemimpin rumah tangga) yang diberikan kepada suami terhadap istri.

Dalam ayat berikutnya, surah An-Nisa 128 dijelaskan tentang kemungkinan *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami. Di sini juga dijelaskan cara penyelesaiannya, yaitu melalui musyawarah atau perdamaian. Ini artinya bahwa, seorang suami yang melakukan tindakan *Nusyuz* (tidak acuh terhadap istri/mengabaikan hak

¹⁹ Kementerian Agama, *Syaamil Al-Qur'an...*, hal. 196.

istri), tidak ada tindakan hukum yang berupa sanksi yang dapat diambil oleh seorang istri terhadap suaminya. Ini juga menggambarkan akan kelebihan posisi seorang suami dibandingkan dengan seorang istri. Namun demikian, gambaran surah An-Nisa ayat 128 menunjukkan bahwa kemungkinan dilakukan *Nusyuz* itu bukan saja dari pihak istri, tetapi juga oleh pihak suami.

Tabel 4.1

persamaan dan perbedaan penafsiran *Nusyuz*

Komparatif	Tafsir Al-Azhar	Tafsir Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an
Persamaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Macam-macam <i>Nusyuz</i> yaitu <i>Nusyuz</i> istri dan <i>nusyuz</i> suami. 2. Bentuk <i>Nusyuz</i> istri yaitu tidak menaati suami, tinggi hati, durhaka, durhaka, tidak senag, tidak senag kepada suami. 3. Cara penyelesaian <i>Nusyuz</i> istri dengan tiga cara yaitu mengajari, pisah tempat tidur, memukul. 4. Cara penyelesaian <i>Nusyuz</i> suami yaitu dengan cara perdamaian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Macam-macam <i>Nusyuz</i> yaitu <i>Nusyuz</i> istri dan <i>Nusyuz</i> suami. 2. Bentuk <i>Nusyuz</i> istri yaitu tidak menaati suami, sombong, durhaka, benci kepada suami. 3. Cara penyelesaian <i>Nusyuz</i> istri dengan tiga cara yaitu menasehati, pisah tempat tidur, memukul. 4. Cara penyelesaian <i>Nusyuz</i> suami yaitu dengan cara perdamaian.

Perbedaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian <i>Nusyuz</i> istri adalah sikap istri yang tidak patuh dan tidak taat kepada suaminya sebagai pemimpin mereka. 2. Penelitian <i>Nusyuz</i> suami adalah suami tidak senang, sudah benci, dan sudah bosan kepada istrinya. 3. Bentuk <i>Nusyuz</i> suami yaitu tidak mencintai istrinya lagi, merasa bosan dengan istri, berpaling dan jatuh cinta kepada wanita lain. 4. Faktor <i>Nusyuz</i> suami yaitu suami memiliki istri lebih dari satu namun ia tidak sanggup, istri membosankan, istri memiliki banyak anak, istri tidak dapat memiliki, istri sering sakit-sakitan. 5. bentuk dari cara penyelesaian <i>Nusyuz</i> suami yaitu, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengertian <i>Nusyuz</i> istri adalah kedurhakaan dan kesombongan istri terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, dan tidak menaati suami. 2. pengertian khusus suami adalah suami menjauhkan diri dari istri. 3. bentuk <i>Nusyuz</i> suami yaitu bersikap tak acuh, enggan berbicara dengan istri, enggan menemani istri, beristri lebih dari satu tetapi lebih mengutamakan istri muda, lebih condong dan lebih bergairah kepada istri muda. 4. Faktor <i>Nusyuz</i> suami yaitu istri tidak bisa memuaskan dan menggairahkan suami, istri miskin, suami memiliki istri lagi yang lebih muda. 5. bentuk dari cara penyelesaian <i>Nusyuz</i>
-----------	--	---

	<p>mengadakan pertemuan antara suami istri, suami tidak perlu memberi nafkah kepada istri asalkan tidak menceraikan istri, khusus.</p> <p>6. Tidak menjelaskan persoalan fiqih pada Q.S An-Nisa ayat 34</p> <p>7. menyebutkan satu asbabun nuzul Q.S An-Nisa ayat 34</p> <p>8. menyebutkan satu asbabun nuzul Quran surah An-Nisa ayat 128</p> <p>9. menggunakan corak penafsiran adabi ijtima</p>	<p>suami yaitu suami mengutamakan istri muda asalkan tidak menceraikan istri, istri merelakan mas kawinnya asalkan suami tidak menceraikan istri, suami memberikan harta asalkan istri memberikan jatah hari kepada istri muda, istri memberikan harta asalkan suami tidak menceraikan istri, istri memberikan jatah harinya asalkan istri muda membantu memperbaiki hubungan dengan suami.</p> <p>6. menjelaskan persoalan fiqih pada Q.S sAn-Nisa ayat 34</p> <p>7. tidak menyebutkan asbabun nuzul pada Quran surah An-Nisa ayat 34</p> <p>8. menyebutkan tiga asbabun nuzul Qur'an surah An-Nisa ayat</p>
--	--	---

		128 9. menggunakan corak penafsiran fiqih
--	--	--

Penafsiran Al-Qurthubi terhadap *Nusyuz* dalam surah An-Nisa ayat 34 yaitu ia memaknai *Nusyuz* dengan arti kedurhakaan dan kesombongan istri terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya yakni menaati suami, sedangkan dalam surah An-Nisa ayat 128 *Nusyuz* dimaknai dengan arti adalah menjauhkan diri dari istri. Adapun penafsiran Hamka terhadap *Nusyuz* dalam surah An-Nisa ayat 34 yaitu ia memaknai *Nusyuz* dengan sikap istri yang tidak patuh dan tidak taat kepada suami sebagai pemimpin mereka, sedangkan dalam surah An-Nisa ayat 128 dimaknai dengan suami yang tidak senang, telah benci dan telah bosan kepada istrinya.

Persamaan dan Perbedaan *Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* yang ditulis oleh Al-Qurthubi dan *Tafsir Al-Azhar* yang ditulis oleh Hamka dalam Penafsirannya Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penafsiran ayat-ayat tentang *Nusyuz* yang tercantum di dalam surah An-Nisa ayat 34 dan 128.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penafsiran Al-Qurthubi terhadap *Nusyuz* dalam surah An-Nisa ayat 34 yaitu memaknai kata *Nusyuz* dengan arti kedurhakaan dan kesombongan istri terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya yakni menaati suami, sedangkan dalam surah An-Nisa ayat 128 dimaknai dengan artinya *Nusyuz* adalah menjauhkan diri dari istri. Adapun penafsiran Buya Hamka terhadap *Nusyuz* dalam surah An-Nisa ayat 34 yaitu, ia memaknai *Nusyuz* dengan sikap istri yang tidak patuh dan tidak taat kepada suami sebagai pemimpin mereka, sedangkan dalam surah An-Nisa ayat 128 dimaknai dengan suami yang tidak senang telah benci dan telah bosan kepada istrinya.
2. Persamaan penafsiran *Nusyuz* dalam Tafsir *Al-Azhar* dan tafsir *al-jami li Ahkam Al-Qur'an* antara lain, *Nusyuz* dibagi menjadi dua macam yakni *Nusyuz* istri dan *Nusyuz* suami. Kemudian bentuk *Nusyuz* istri yaitu durhaka, tidak menaati suami, tidak senang dengan suami, sombong, penyelesaian *Nusyuz* istri dengan tiga langkah yaitu mengajari, pisah tempat tidur, memukul. Kemudian penyelesaian *Nusyuz* suami yaitu dengan perdamaian. Adapun perbedaan penafsiran *Nusyuz* dalam kedua kitab tafsir antara lain, *pertama*, dalam Tafsir *Al-Azhar* *Nusyuz* istri merupakan sikap istri yang tidak patuh dan tidak taat kepada suami sebagai pemimpin mereka, *kedua*, dalam *Al-Jamili Ahkam Al-Qur'an* *Nusyuz* istri merupakan kedurhakaan dan kesombongan istri terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya, yakni menaati suami.

Selanjutnya bentuk *Nusyuz* suami, dalam Tafsir *Al-Azhar* yaitu tidak mencintai istrinya lagi, dalam *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* yaitu lebih condong dengan istri muda. Selanjutnya faktor *Nusyuz* suami, dalam Tafsir *Al-Azhar* yaitu istri membosankan, dalam *Al-Jami' Li*

Ahkam Al-Qur'an yaitu istri tidak bisa memuaskan. Selanjutnya bentuk dari cara penyelesaian *Nusyuz* suami, dalam Tafsir *Al-Azhar* dengan khulu, dalam *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* dengan suami mengutamakan istri muda asalkan tidak menceraikan istri. Selanjutnya penjelasan tentang persoalan fiqih, dalam *Al-Jami li Ahkam Al-Qur'an* dijelaskan bahwa *Nusyuz* dapat memutuskan nafkah istri sedangkan dalam Tafsir *Al-Azhar* tidak dijelaskan. Selanjutnya dalam Tafsir *Al-Azhar* menyebutkan satu asbabun nuzul Q.S An-Nisa ayat 34, sedangkan dalam *Al-Jami li Ahkam Al-Qur'an* tidak disebutkan. Selanjutnya dalam Tafsir *Al-Azhar* menyebutkan satu asbabun nuzul Q.S An-Nisa ayat 128, sedangkan dalam *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an* menyebutkan tiga asbabun nuzul. Selanjutnya corak penafsiran, dalam Tafsir *Al-Azhar* menggunakan corak *adabi ijtimai*, dalam *Al-Jamili Ahkam Al-Qur'an* menggunakan corak fiqih.

B. Saran

Berdasarkan penulisan penelitian ini, peneliti memberikan saran yaitu dalam penelitian tentang kajian *Nusyuz* yang telah peneliti lakukan, peneliti hanya meneliti bagian kecil yaitu melihat *Nusyuz* dari kitab Tafsir *Al-Azhar* karya Buya Hamka dan *Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi, oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan kajian tentang *Nusyuz* dengan menggunakan kitab-kitab tafsir yang lebih banyak lagi agar kita semua bisa lebih luas lagi dalam memahami makna *Nusyuz* tersebut. Serta penulis akan memberikan beberapa saran kepada para pembaca, yaitu:

Seluruh umat Islam umumnya dan para pelajar khususnya, seperti Mahasiswa/i, hendaklah menjalankan perintah-perintah Allah Swt dan menjauhi larang-laranganNya. Kepada masyarakat dan para suami/istri, hendaklah menjaga hubungan rumah tangganya seperti komunikasi yang baik agar terhindar dari perbuatan *Nusyuz* atau terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga. Dan kepada seluruh ummat Islam, marilah perlahan-lahan menerapkan ajaran Islam di dalam diri masing-masing. Agar bisa mendapat ridho dari Allah

dan hendaklah menjaga diri dari orang lain, saling menasehat, agar tidak terjerumus di dalam perbuatan yang dosa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Akkad Mahmoud Abbas, 1976, *Al-Mar'atu Fi Al-Qur'an, Wanita Dalam Al-Qur'an*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Al-Mashri Syaikh Mahmud, 2010, *Perkawianan Idaman*, Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Qurthubi Abi Abdillah Muhammad, 2006, *al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an*, Beirut : Muassasah al-Risalah.
- Al-Qattan Manna' Khalil, 2013, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, terj. Mudzakir AS*, Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Dzahabi Muhammad Husain, *Tafsir wa al-Mufasssirun*, Kairo : Maktabah Wahbah, t.th.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Ardawati, 2018, "*Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz Serta Pengaruhnya Terhadap Perceraian*", Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Astuti Sukma Dwi, 2022, "*Kepemimpinan dalam Keluarga Menurut QS An-Nisa Ayat 34 Studi Komparasi Tafsri Fi Zhilal Al-Qur'an dan Tafsir Al-Wasit*", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- As-Subki Ali Yusuf, 2010, *Fiqh Keluarga*, Jakarta:Amzah.
- _____, 2012, *Fiqh Keluarga: Pedoman Keluarga dalam Islam*, Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Azra Azyumardi, 2000, *Sejarah Dan Ulum Al-Quran*, vol. 2 Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Baidan Nasaruddin, 2000, *Argument Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an* : Jakarta Pramadina.
- _____, 2002, *Metode Penafsiran Al-Quran Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Yang Beredaksi Mirip* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuaini, 2016 *Hukum Islam, Konflik Perkawinan*, Mataram.
- Fa'iz Ahmad, 1983, *Dustur Al-Usrah Fi Zhilal Al-Qur'an* Bairut : Muassasah Al-Risalah.
- Farhun Ibnu, *al-Dibaj al-Madhab fi Ma'rifati A'yani Ulama' al-Madhab*, Kairo:al-Turath, t.th.

- Hamka, 1983, *Tafsir Al Azhar Juzu' 4*, Jakarta: Pustaka Panjimas.
- _____, 2005, *Tafsir Al Azhar*, vol I.
- Hunafa, 2009, *Jurnal* Vol 6.
- Mufidah, C.H. 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang.
- Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, 1975, "*Tafsir al-Manar*", Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Munawwir Ahmad Warson, Al-Munawwir, 1997, *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Progressif.
- Neli Jumni, 2017, "*Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama*", *Al Istimbath*, Vol. 2.
- Nur Shollah, 2008, "*Kekerasan Karena Istri Nusyuz*" Jakarta Selatan.
- Pasaribu, S. 2020, "*Metode Muqaran Dalam Al-Qur'an*", *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU Vol 9*", No. 1 Selamat Kasmuri, 1998, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakrta: Balai Pustaka.
- Rusydi, 2004, *Ulm Al-Qur'an*, Padang: Yayasan Azka.
- Saebani Beni Ahmad, 2001, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung : Pustaka Setia.
- Saleh Bin Al-Saldani Ganim, 2004, *Nusyuz*, Alih Bahasa A. Syaiuqi Qadri, Jakarta: Gema Insani Press.
- Shihab Muhammad Quraish, 2002, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 3, Jakarta Lentera Hati.
- Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Syarifuddin Amir, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Thalib Muhammad, 1997, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Istri*, Bandung : Irsyad Baitus Salam.
- Trijayanti Wiwit, "*Jurnal Pemaknaan Nusyuz*", 15.

Zaini Hasan, 1996, *Tafsir Tematik Ayat-Ayat Kalam Dan Tafsir Al-Maraghi*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.

Zulfan, 2017, *Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an, Studi Terhadap Tafsir Al-Ahkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan*. Sumatra Utara Medan.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Nomor: 652 . Tahun 2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II DALAM PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
b. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Islam Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang STATUTA Institut Agama Islam negeri Curup;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 Tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Periode 2022-2026;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor : 0316/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Istitut Agama Islam Negeri Curup;
- Memperhatikan : Berita acara seminar proposal Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir tanggal 04 Juli 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
Menunjuk Saudara :
1. Nurma Yunita, M.Th : 19911103 201903 2 014
2. Zakiyah, M.Ag. : 19910713 202012 2 002
Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa :
N a m a : Siti Nur halimah
N i m : 20651020
Judul Skripsi : Konsep Nusyuz Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurtubi dan Buya Hamka)
- Kedua : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi ;
- Ketiga : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan kontens skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku;



- Tembusan :
1. Bendahara IAIN Curup;
 2. Kasubbag AKA FUAD IAIN Curup;
 3. Dosen Pembimbing I dan II;
 4. Prodi yang Bersangkutan;
 5. Layanan Satu Atap (L1);
 6. Mahasiswa yang bersangkutan.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Siti Nur Hafimah
 NIM : 20651020
 FAKULTAS/PRODI : Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah
 Ilmu Al-Quran dan Tafsir
 PEMBIMBING I : Nurma Yunita, M.Th
 PEMBIMBING II : Zakyah, M.Ag
 JUDUL SKRIPSI : Konsep Nasyaz Dalam Al-Quran
 Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' Li Ahkamin
 Quran dan Al-Azhar

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Siti Nur Hafimah
 NIM : 20651020
 FAKULTAS/PRODI : Ushuluddin Adab Dan Dakwah
 Ilmu Al-Quran dan Tafsir
 PEMBIMBING I : Nurma Yunita, M.Th
 PEMBIMBING II : Zakyah, M.Ag
 JUDUL SKRIPSI : Konsep Nasyaz Dalam Al-Quran
 Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' Li Ahkamin
 Quran dan Al-Azhar

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Nurma Yunita, M.Th
 NIP. 199103112019032014

Pembimbing II,

Zakyah, M.Ag
 NIP. 19910713102022002

IAIN CURUP		Paraf Mahasiswa	Paraf Pembimbing II	Hal-hal yang Dibicarakan	TANGGAL	NO
1	29/02/23 /11			Perbaikan dari judul, cover sampai penulisan	29/02/23 /11	1
2	29/02/23 /11			Perbaikan bab I dan penulisan	29/02/23 /11	2
3	02/02/23 /11			Perbaikan bab I.2	02/02/23 /11	3
4	05/02/23 /11			Perbaikan dalam penulisan	05/02/23 /11	4
5	22/02/23 /12			Perbaikan dalam bab 2.3	22/02/23 /12	5
6	03/02/24 /12			Perbaikan penulisan dan susunan Daftar Isi	03/02/24 /12	6
7	07/02/24 /12			Perbaikan bab 3 dan 4 penulisan	07/02/24 /12	7
8	17/02/24 /12			lambungan dalam bab 4 dan 5	17/02/24 /12	8
9	18/02/24 /01			perbaikan bab 1-r dalam penulisan	18/02/24 /01	9
10	23/02/24 /01			ACC bab 1-r	23/02/24 /01	10

IAIN CURUP		Paraf Mahasiswa	Paraf Pembimbing I	Hal-hal yang Dibicarakan	TANGGAL	NO
1	27/02/23 /11			Perbaikan dari cover dan daftar isi	27/02/23 /11	1
2	28/02/23 /11			Perbaikan penulisan dan bab I	28/02/23 /11	2
3	02/02/23 /12			Perbaikan bab 1 dan penulisan	02/02/23 /12	3
4	03/02/23 /12			Perbaikan bab 1 dan bab 2	03/02/23 /12	4
5	03/02/23 /12			Perbaikan penulisan dan penulisan	03/02/23 /12	5
6	01/02/24 /12			Perbaikan bibliografi dan penulisan	01/02/24 /12	6
7	06/02/24 /01			perbaikan penulisan dan 1r, bab 2-4	06/02/24 /01	7
8	09/02/24 /01			perbaikan bab 3-4 dan penulisan	09/02/24 /01	8
9	13/02/24 /01			Perbaikan dari bab 3-5 sampai selesai	13/02/24 /01	9
10	26/02/24 /01			ACC	26/02/24 /01	10



RIWAYAT HIDUP

Siti Nur Halimah dilahirkan di Desa Merbau Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatra Selatan pada tanggal 12 juni 2002. Penulis merupakan anak putri satu-satunya (semata wayang) dari pasangan yang Bernama bapak Suharno dan Ibu Rusmiyati. Penulis telah menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SDN Merbau lulus pada tahun 2014, setelah itu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an lulus pada tahun pada tahun 2017, kemudian peneliti melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Roudlotul Qur'an hingga kelas XII Madrasah Aliyah, lulus pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan diterima sebagai mahasiswi Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah melalui jalur mandiri. Selama masa studi penulis pernah bergabung di organisasi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) sebagai Departemen kerohanian pada tahun 2022/2023. dan pernah juga bergabung dalam organisasi Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah (DEMA FUAD) Sebagai Dapartemen Dakwah Dan Syiar pada 2021/2022.

Pada tanggal 25 Januari-25 Februari 2023, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Yayasan Majelis Cahaya Qur'an (YMCQ) Tempel Rejo, Kecamatan Curup Selatan, Rejang Lebong. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli-20 Agustus 2023, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Batu Kalung, Kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Kemudian pada tanggal 18 September-28 November 2023, penulis melaksanakan kegiatan Magang Profesi di Pondok Pesantren Muhammadiyah Curup, Kabupaten Rejang Lebong. Dengan doa, kesabaran, semangat dan dukungan dari keluarga dan teman-teman, penulis telah menyelesaikan pengerjaan tugas skripsi ini, semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif kepada para pembaca didunia pendidikan. Akhirnya penulis

mengungkapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas selesainya skripsi yang berjudul " Konsep Nusyuz dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Jami' liahkam Quran Dan Al-Azhar)".